



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

- 1. DR. CATHERINA WIDJAJAKUSUMA,**
Tempat/tanggal lahir Ujung Pandang 5 April 1974, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Mulyosari Utara 2/45 Surabaya RT/RW 002/001 Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, Agama Katholik, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Dosen, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Doktor Kimia;
- 2. BUDIYONO WIDJAJA KUSUMA, S.E.,**
Tempat/tanggal lahir Ujung Pandang 4 Maret 1975, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Sudirman RT/RW 007/003 Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, Agama Budha, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi;
- 3. WILLYM WIDJAYA KUSUMA, S.E.,**
Tempat/tanggal lahir Ujung Pandang 1 November 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Wisata Bukit Mas 2 Blok E-8/15 RT/RW 001/006 Kelurahan Lida Wetan Kecamatan Lakar Santri Kota Surabaya, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi;
- 4. AMIN WIJAYA KUSUMA, S.I.,**
Tempat/tanggal lahir Makassar 10 April 1980,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Yos Sudarso No. 05 RT/RW 017/008 Kelurahan Keraton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Sarjana Informatika;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1.-----

Frets Tengar, S.H.

2.-----

Librahman, S.H.

3.-----

Basri, S.H., M.H.

Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada kantor Frets Tengar, S.H. & Librahman, S.H. berkantor di Jalan Gatot Subroto Baru No. 07 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Pelawan;

Lawan:

- 1. FARHAN BAKKAR (Ahli Waris dari Ny. BERKAH ALBAKKAR)**, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Pemda Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, Beralamat di Jalan Yos Sudarso Karaton Luwuk Kabupaten Banggai, dahulu adalah sebagai Penggugat Intervensi dalam Pokok Perkara/Termohon Intervensi Dalam Banding/Termohon Intervensi Dalam Kasasi/Termohon Intervensi Dalam Peninjauan Kembali, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I;
- 2. FAUSI BAKKAR (Ahli Waris dari Ny. BERKAH ALBAKKAR)**, Umur 53 Tahun, Alamat Jalan G. Colo No. 03 Luwuk Kabupaten Banggai, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Pensiunan PDAM Luwuk, dahulu adalah sebagai

Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



Penggugat Intervensi dalam Pokok Perkara/Termohon Intervensi Dalam Banding/Termohon Intervensi Dalam Kasasi/Termohon Intervensi Dalam Peninjauan Kembali, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;

3. FUAD BAKKAR (Ahli Waris dari Ny. BERKAH ALBAKKAR), Umur 50 Tahun, Alamat Jalan Sungai Limboto No. 109 Kelurahan Bungin Kec. Luwuk dan atau Jalan Samratulangi No. 202 depan Polres Banggai Luwuk, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu Penggugat Intervensi dalam Pokok Perkara/Termohon Intervensi Dalam Banding/Termohon Intervensi Dalam Kasasi/Termohon Intervensi Dalam Peninjauan Kembali, selanjutnya disebut sebagai Terlawan III;

4. SAKINAH ALBAKKAR (Ahli Waris dari Ny. BERKAH ALBAKKAR), Umur 61 Tahun, Alamat Jalan Danau Poso Kelurahan Bungin Kec. Luwuk Kab. Banggai, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu Penggugat Intervensi dalam Pokok Perkara/Termohon Intervensi Dalam Banding/Termohon Intervensi Dalam Kasasi/Termohon Intervensi Dalam Peninjauan Kembali, selanjutnya disebut sebagai Terlawan IV;

5. FAISAL SALEH ALBAKKAR (Ahli Waris dari Ny. BERKAH ALBAKKAR), Umur 49 Tahun, Alamat Jalan Sungai Limboto No. 109 Kelurahan Bungin Kec. Luwuk, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu Penggugat Intervensi dalam Pokok Perkara/Termohon Intervensi Dalam Banding/Termohon Intervensi Dalam Kasasi/Termohon Intervensi Dalam Peninjauan Kembali, selanjutnya disebut sebagai Terlawan V;

6. RAHMA ALBAKKAR (Ahli Waris dari Ny. BERKAH ALBAKKAR), Umur 59 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di MA DDI Kilongan Permai



Luwuk, dahulu Penggugat Intervensi dalam Pokok Perkara/Termohon Intervensi Dalam Banding/Termohon Intervensi Dalam Kasasi/Termohon Intervensi Dalam Peninjauan Kembali, selanjutnya disebut sebagai Terlawan VI;

Selanjutnya disebut sebagai Para Terlawan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1.-----
Dr. Abdul Salam, S.H., M.H.
- 2.-----
Muhammad Johari, S.H.
- 3.-----
Sanih Mafadi, S.H., M.H.
- 4.-----
Achter Saldy, S.H.
- 5.-----
Abdullah, S.H.
- 6.-----
Bambang Djafaar, S.H.

Para Advokat pada kantor Advokat “Abdul Salam & Associates” berkedudukan kantor di Rukan Grand Ketintang, Jalan Raya Ketintang Baru I No. 16-B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2018;

7. HADIN LANUSU, Umur 66 Tahun, Alamat di Jalan Tan Malaka belakang Kantor Dinas Nakertrans Kab. Banggai, Kompleks Tower Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, dahulu Penggugat Asal dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi Dalam Pokok Perkara/Pemohon Intervensi Dalam Banding/Pemohon Intervensi Dalam Kasasi/Pemohon Intervensi Dalam Peninjauan Kembali, selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan I;

8. ROSMINI LANUSU (Ahli Waris dari BHRUN LANUSU), Umur 42 Tahun, Alamat Jalan Poros Luwuk



Nambo (Toko Rosmini) Kec. Nambo Kab. Banggai, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu Penggugat Asal dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi Dalam Pokok Perkara/Pemohon Intervensi Dalam Banding/Pemohon Intervensi Dalam Kasasi/Pemohon Intervensi Dalam Peninjauan Kembali, selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan II;

9. BRUSLI LANUSU (Ahli Waris dari BHRUN LANUSU), Umur 40 Tahun, Alamat Jalan Poros Luwuk Nambo Desa Sayambongin. Kec. Nambo Kab. Banggai, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu Penggugat Asal dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi Dalam Pokok Perkara/Pemohon Intervensi Dalam Banding/Pemohon Intervensi Dalam Kasasi/Pemohon Intervensi Dalam Peninjauan Kembali, selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan III;

10. MASNIA LANUSU, Umur 64 Tahun, Alamat di Tanjung Kelurahan Keraton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu Penggugat Asal dalam Pokok Perkara/Tergugat dalam Intervensi/Pemohon Intervensi Dalam Banding/Pemohon Intervensi Dalam Kasasi/Pemohon Intervensi Dalam Peninjauan Kembali, selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan IV;

11. MIN LANUSU, Umur 58 Tahun, Alamat di Tanjung Kelurahan Keraton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu Penggugat Asal dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi Dalam Pokok Perkara/Pemohon Intervensi Dalam Banding/Pemohon Intervensi Dalam Kasasi/Pemohon Intervensi Dalam Peninjauan Kembali, selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan V;

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



12. HAMZAH TAFEROKILA (Ahli Waris dari HUSEN TAFEROKILA), Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Hiu Kelurahan Maahas Kec. Luwuk Selatan dan atau Jalan Yos Sudarso depan Pelabuhan Kontainer Luwuk Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu adalah sebagai Tergugat Asal dalam Pokok Perkara/Tergugat Intervensi Dalam Pokok Perkara/Pemohon Intervensi Dalam Banding/Pemohon Intervensi Dalam Kasasi/Pemohon Intervensi Dalam Peninjauan Kembali, selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan VI;

Selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terlawan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 22 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 29 Januari 2018 dalam Register Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

Bahwa Para Pelawan dengan ini mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan, No. W21.U3/155/HK.02/II/2018, (dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Lwk, tanggal 01 Juni 2016), yang ditujukan kepada Almarhumah OTA WIJAYA, (orang tua kandung dari Para Pelawan) berkaitan dengan akan dilaksanakan/Eksekusi Lanjutan yang didasarkan pada :

1. Putusan Sela Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pdt. G/1996, tanggal 04 Juni, Tahun 1996.

Halaman 6 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pdt. G/1996, tanggal 09 Juli, Tahun 1996;
3. Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 81/Pdt. G/1996/PT.Palu, tanggal 15 Januari 1997;
4. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2351.K/Pdt/1997, tanggal 02 Juni 1999;
5. Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 655.PK/2000, tanggal 13 Oktober 2003;
6. Permohonan Pengosongan Eksekusi Lanjutan tertanggal 05 Desember 2017;

Bahwa disebabkan karena dalam perkara perdata aquo, serta penetapan Pelaksanaan eksekusi Lanjutan/Eksekusi Putusan Pengadilan a quo menjadikan tanah milik Para Pelawan sebagai Obyek Sengketa, sekaligus sebagai Obyek Eksekusi lanjutan, Putusan Pengadilan a quo; sedangkan Para Pelawan sama sekali bukan sebagai pihak (tidak pernah dijadikan pihak) yang berperkara dalam Perkara No. 02/Pdt.G/1996/PN.Lwk, tanggal 12 Januari 1996, kemudian bidang-bidang tanah milik Para Pelawan tidak pernah dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara tersebut;

Bahwa adapun yang menjadi alasan Perlawanan ini diajukan adalah didasarkan pada fakta dan peristiwa hukum yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pelawan adalah Anak kandung dari Suami Istri, bernama OTA WIDJAYA KUSUMA (suami) dengan MERRY SURIANTO (istri), sehingga Para Pelawan adalah Para Ahli waris dari Almarhum OTA WIDJAYA KUSUMA dan Almarhumah MERRY SURIANTO ;
2. Bahwa Almarhum OTA WIDJAYA KUSUMA, adalah Ayah kandung dari Para Pelawan yang berdasarkan Akata Kematian No : 7201-KM-04092014-0004, telah meninggal di Luwuk, pada tanggal 11 Agustus Tahun 2014, dan Almarhumah MERRY SURIANTO, adalah Ibu kandung dari Para Pelawan yang berdasarkan Akta Kematian No. 7201-KM-07062016-0002, telah meninggal di Surabaya, pada tanggal 25 Mei tahun 2016.

Bahwa keduanya disamping meninggalkan sejumlah Ahli waris yaitu Para Pelawan, juga meninggalkan harta warisan berupa beberapa bidang tanah, yang telah dibalik nama kepada Para Ahliwaris dan atau Para Pelawan, yaitu :

- a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), No.25, tanggal 22 September 1980, seluas 4867 M2 (empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh) meter bujur sangkar, Surat Ukur No : 17 tahun 1980, tanggal 22 Januari 1980, atas nama: MERRY SURIANTO, dan DR. CATHERINA WIDJAYAKUSUMA, BUDIYONO WIJAYA KUSUMA, WILLYM WIJAJAKUSUMA SE, AMIN WIJAYA KUSUMA , yang terletak di

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/desa Simpong, Kec. Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatas dengan jalan Yosudarso ;

Sebelah Timur : Berbatas dengan jalan Pelabuhan;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik Otak Wijaya;

Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik Otak wijaya;

b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), No. 1685, tanggal 14 Agustus tahun 2001, seluas 1.946 M2 (seribu sembilan ratus empat puluh enam) meter bujur sangkar, Surat Ukur No : 40/Simpong tahun 2001, atas nama: ALmarhumah MERRY SURIANTO, dan DR. CATHERINA WIDJAYAKUSUMA, BUDIYONO WIJAYA KUSUMA, WILLYM WIJAJAKUSUMA SE, AMIN WIJAYA KUSUMA, yang terletak di Kelurahan/desa Simpong, Kec. Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatas dengan jalan Yosudarso ;

Sebelah Timur: Berbatas dengan jalan Pelabuhan;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Pelabuhan;

Sebelah Barat : Berbatas dengan laut;

c. Sebidang tanah dngan Sertifikat Hak Milik (SHM), No. 01, tanggal 29 September 2009, seluas 1419 M2 (seribu empat ratus Sembilan belas) meter bujur sangkar, dengan Surat Ukur No. 05/Keraton/2009, tanggal 28 Mei 2009, atas nama Almarhumah MERRY Surianto, dan DR. CATHERINA WIDJAYAKUSUMA, BUDIYONO WIJAYA KUSUMA, WILLYM WIDJAYAKUSUMA SE, AMIN WIJAYA KUSUMA, yang terletak di Kelurahan Keraton, Kecamatan Luwuk, Kabbupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara : Berbatas dengan tanah Pemda Kabupaten
Banggai

Sebelah Timur: Berbatas dengan Jalan Yos Sudarso

Sebelah selatan : berbatas dengan tanah Otak Widjayakusuma

Sebelah Barat : Berbatas dengan Laliang Tendong

d. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), No. 05, Tanggal 25 Agustus 2009, seluas 600 M2 (enam ratus) meter bujur sangkar, dengan Surat Ukur No. 08/Keraton/2009, tanggal 16 Juni 2009, atas nama: Almarhumah MERRY Surianto, dan DR. CATHERINA WIDJAYAKUSUMA, BUDIYONO WIJAYA KUSUMA, WILLYM WIDJAYAKUSUMA SE, AMIN WIJAYA KUSUMA, yang terletak di Kelurahan Keraton, Kecamatan Luwuk,

Halaman 8 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara : Berbatas dengan tanah m. 2002

Sebelah Timur: Berbatas dengan Jalan Yos Sudarso

Sebelah selatan : berbatas dengan tanah Otak Widjayakusuma

Sebelah Barat : Berbatas dengan Rahim Musa

Selanjutnya kesemua bidang tanah sebagaimana tersebut diatas disebut sebagai bidang-bidang tanah Obyek sengketa/Obyek Perlawanan;

3. Bahwa Para Pelawan adalah Pemilik sah atas bidang-bidang tanah berikut bangunan diatasnya sebagaimana tersebut diatas pada angka 2 (dua) bagian huruf a, b, c, dan d, yang diperoleh karena hak waris, berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris, Nomor : 154/N-KRT/II/2015, Tanggal 26-02-2015. Yang dibuat oleh Notaris RUSLI RAHMAD, SH,MH;

4. Bahwa tanah obyek sengketa pada angka 2 (dua) bagian huruf a, diperoleh Almarhum OTA WIJAYA KUSUMA (Ayah kandung Para Pelawan) melalui transaksi jual beli dengan BORHAR FERDINANT REPPY, berdasarkan Akta Jual-Beli No. 25/VIII/1984, Tanggal 21 Agustus 1984, Yang ditanda tangani di hadapan Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Luwuk/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Luwuk, dan saudara BORHAR FERDINANT REPPY mendapatkan Hak Penguasaan atas tanah seluas 5.000 M2 (lima ribu) meter bujur sangkar, dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banggai/ Drs. Eddy Singgih.

5. Bahwa tanah obyek sengketa pada angka 2 (dua) bagian huruf b, diperoleh Almarhum OTA WIJAYA KUSUMA (Ayah kandung Para Pelawan) melalui Reklamasi Pantai/bagian laut yang ditimbun, berdasarkan Rekomendasi Bupati Banggai (SUDARTO), yang selanjutnya diisinkan untuk diterbitkan Sertifikat Haka Milik atas nama OTA WIJAYA KUSUMA.

6. Bahwa tanah obyek sengketa pada angka 2 (dua) bagian huruf c, diperoleh Almarhum OTA WIJAYA KUSUMA (Ayah kandung Para Pelawan) melalui transaksi jual beli dengan DJARWADI TENDONG yang dinyatakan dalam Akta Jual Beli No. 237/Kec. Luwuk/2009, tanggal 25 Mei 2009, yang dibuat dihadapan Rusli Rahmad, SH, MH, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Luwuk;

7. Bahwa tanah obyek sengketa pada angka 2 (dua) bagian huruf d, diperoleh Almarhum OTA WIJAYA KUSUMA (Ayah kandung Para Pelawan) melalui penyerahan dan pemberian hak;

8. Bahwa transaksi jual beli atas tanah tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan procedure dan ketentuan hukum yang berlaku (Pembelian tanah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah),, sehingga Almarhum OTA

Halaman 9 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIDJAYA KUSUMA/Para Pelawan selaku pembeli dalam hal ini harus dipandang sebagai Pembeli Beritikad Baik karena itu wajib dilindungi hukum/Undang-undang. Pemeriksaan secara saksama data fisik/fakta material dan keabsahan peralihan hak/ data yuridis terhadap semua bidang tanah obyek sengketa. Bahwa sebelumnya terhadap kesemua bidang-bidang tanah Obyek sengketa/telah bersertifikat, sudah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah obyek sengketa tersebut dengan pemegang sertifikat awal , sehingga Penggugat dalam hal ini, harus dipandang sebagai Pembeli Beritikad Baik, karena itu wajib dilindungi hukum/undang-undang. Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).

Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak. Hal mana sesuai dengan undang-undang dan SE MA RI. No. 07 tahun 2012 TENTANG Rumusan Hukum hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas Bagi Pengadilan, Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum angka IX.

Demikian juga dengan SE MA No. 4 tahun 2016, TENTANG Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, B. Rumusan hukum Kamar Perdata Umum angka 4 huruf a dan b);

9. Bahwa tanah obyek sengketa milik Para pelawan sebagaimana dikemukakan pada angka 2 (dua) pada bagian huruf a, b, c, dan d, tersebut diatas, oleh Para Pelawan telah dijamin pada PT. Bank Rakyat Indonesia (pesero) yang berkedudukan Di Jakarta, cabang Luwuk, dengan demikian maka terhadap Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi, sekalipun kemudian diketahui bahwa Pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak (SE MA No. 07 tahun 2012 TENTANG Rumusan Hukum hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum angka VIII). Bahwa terlebih lagi apabila Pemberi hak tanggungan adalah orang yang berhak, karena didukung dengan bukti kepemilikan yang kuat dan sah (telah bersertifikat hak milik), maka sepatasnya harus dilindungi hukum/undang-undang;

10. Bahwa sesuai dan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan, No. W21.U3/155/HK.02 //2018, Luwuk, 17 Januari 2018, (dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pen.Pdt.G/1996/ PN.Lwk, Tanggal 01 Juni 2016), yang ditujukan kepada Almarhumah OTA WIJAYA, (orang tua kandung dari



Para Pelawan), bahwa Pengadilan Negeri Luwuk akan melaksanakan /Eksekusi Lanjutan yang didasarkan pada :

- Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2351.K/Pdt/1997, tanggal 02 Juni 1999;
- Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 655.PK/2000, tanggal 13 Oktober 2003;
- Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 81/Pdt. G/1996/PT.Palu, tanggal 15 Januari 1997;
- Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pdt. G/1996, tanggal 09 Juli, Tahun 1996;
- Putusan Sela Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pdt. G/1996, tanggal 04 Juni, Tahun 1996.

- Permohonan Pengosongan Eksekusi Lanjutan tertanggal 05 Desember 2017;

Bahwa Eksekusi Lanjutan meliputi pula bidang tanah berikut bangunan rumah dan gudang di atasnya sebagaimana diuraikan pada angka 2 (dua) huruf a s/d huruf d, milik Para Pelawan;

Bahwa Para Pelawan sangat keberatan terhadap pelaksanaan Eksekusi Lanjutan yang akan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, sebab tanah-tanah milik Para Pelawan bukan termasuk pada lokasi obyek sengketa/berada diluar obyek sengketa dan selama ini tidak pernah dijadikan obyek sengketa dalam suatu perkara dan Para Pelawan tidak pernah menjadi Pihak dalam Perkara dalam perkara yang deregister di Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal Januari 12 Januari 1996, dengan No.02/Pdt.G/1996/ PN.Lwk dan Putusan Putusan sebagaimana diuraikan tersebut diatas yang dijadikan dasar Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan;

11. Bahwa dasar dibuatkan Surat Eksekusi Lanjutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk yang ditujukan kepada OTA WIJAYA KUSUMA adalah berawal dari adanya perkara yang deregister di Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal Januari 12 Januari 1996, dengan No.02/Pdt.G/1996/ PN.Lwk, antara PINTUNG DKK sebagai Penggugat melawan HUSEN TAFEROKILA SEBAGAI TERGUGAT dan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut adalah hanya yaitu: 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Tanjung, Kelurahan Simpong, Kec. Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah yaitu :

- a. Obyek yang pertama berukuran panjang 26,50 meter dan lebar 22 meter yaitu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanahnya Salim Bakar/Wapak
 - Timur dengan Pintung (Penggugat I)

Halaman 11 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



- Selatan dahulu dengan Penggugat, sekarang dengan Lawae
- Barat dengan Jalan Yos Sudarso.
- b. Obyek yang kedua berukuran panjang 13,35 meter dan lebar 6,70 meter dengan bata-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanahnya Salim Bakar/Wakap
 - Timur dengan Pintung (Penggugat I) yang didirikan diatas tanah para Penggugat
 - Selatan dengan tanah Penggugat-Penggugat
 - Barat dengan obyek sengketa.

Bahwa pada saat pemeriksaan perkara tersebut sedang berjalan, masuklah Ny.BERKAH ALBAKKAR, sebagai Penggugat Intervensi, yang menggugat para pihak dalam perkara tersebut yakni PINTUNG DKK serta lawannya HUSEN TAFEROLKILA, dengan menyatakan bahwa tanah yang mereka sengketakan tersebut adalah tanah miliknya;

Bahwa Pengadilan Negeri Luwuk melalui Putusan Selanya No. 02/Pdt.G / 1996/PN. Lwk, tanggal 4 Juni 1996, telah mengabulkan Ny.BERKAH ALBAKAR sebagai Penggugat Intervensi, sehingga PINTUNG DKK serta lawannya HUSEN TAFEROLIKA menjadi Tergugat-Tergugat Dalam Intervensi;

Bahwa selanjutnya atas perkara sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri Luwuk melalui Putusanya No. 02/Pdt.G/1996/PN. Lwk tertanggal 09 Juli 1996, telah mengadili perkara tersebut dengan amar putusan yang pada pokoknya "Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi" , kemudian Para Tergugat Intervensi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dan diputus melalui Putusannya No.81/PDT/1996/PT.Palu, tanggal 15 Januari 1997 dengan amar putusannya "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk"

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Palu tersebut, Para Tergugat Intervensi mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, yang kemudian oleh Mahkamah Agung RI., melalui Putusannya No.2351 K/Pdt/1997 tertanggal 02 Juni 1999, telah memutus dengan amar Putusan "Menolak Permohonan Kasasi dari 1. HADIN LANUSU. 2.PINTUNG. 3. BAHRUN LANUSU. 4. MASNIA LANUSU. 5.MIN LANUSU".

Kemudian Mahkamah Agung menyatakan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dengan amar yang diperbaiki menjadi;

- Mengabulkan gugatan sebahagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tanah sengketa yang terletak di tanjung (tumbu), Kelurahan --Tumpang, Kec. Luwuk dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara: dahulu berbatas dengan teluk luwuk sekarang berbatas dengan Pemerintah Daerah dan Kompleks Dolog;
Timur: dahulu dengan tanah Pr. Maasing dan Pr. Kelling sekarang dengan tanah I. Lanusa;
Selatan: dahulu berbatasan dengan Jurawe sekarang dengan jurang;
Barat: berbatasan dengan Kebun Pandan dan Hutan Loraro;

Adalah milik Ny, Berkah Albakar.

- Menyatakan batal demi hukum hibah Nana Gani Lanusu kepada Husen Taferokila;
- Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk mengembalikan tanah sengketa, dalam keadaan kosong kepada Penggugat Intervensi;

Bahwa atas Putusan tersebut Para Tergugat Intervensi mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung R I. Kemudian Mahkamah Agung R.I melalui Putusannya PK-nya NO. 655 PK/Pdt/2000 tertanggal 01 Oktober 2003 amar Putusan "Menolak Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali HADIN LANUSU, dengan alasan keberatan dalam permohonan Peninjauan Kembali Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam "pasal 67 huruf a sampai f UU No. 14 tahun 1985".

12. Bahwa sudah sangat terang dan jelas bahwa, Para Pelawan, bukan sebagai pihak yang berperkara dalam perkara No.02/Pdt.G/1996/ PN.Lwk, tanggal 12 Januari 1996, antara PINTUNG DKK sebagai PENGGUGAT melawan HUSEN TAFEROKILA sebagai TERGUGAT. Selanjutnya yang menjadi obyek sngketa dalam perkara tersbut adalah hanya 2 (dua) bidang tanah sebagaimana diuraikan pada angka 11 (sebelas) tersebut diatas dan bidang bidang tanah milik Para Pelawan tidak pernah dijadikan obyek sengketa dalam perkara tersebut.

Pengadilan Negeri Luwuk melalui Putusan Selanya No. 02/Pdt.G /1996/PN. Lwk, tanggal 4 Juni 1996, telah mengabulkan Ny.BERKAH ALBAKAR sebagai Penggugat Intervensi, sehingga PINTUNG DKK serta lawannya HUSEN TAFEROLIKA menjadi Tergugat-Tergugat Dalam Intervensi.

Bahwa sampai Perkara tersebut diputus oleh Mahkamah Agung RI, tidak pernah Para Pelawan menjadi Pihak Berperkara dalam perkara tersebut dan bidang-bidang tanah milik Para Pelawan (sebagaimana diuraikan pada angka 2 pada bagian angka a,b,c,dan d) tidak pernah dijadikan sebagai sebagai Obyek sengketa dalam perkara tersebut diatas. Sehingga karenanya Para Pelawan selaku Pembeli beritikad baik harus dilindungi hukum berupa tidak dapatnya

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI, No. 2351.K/Pdt/1997, tanggal 02 Juni 1999, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 81/Pdt. G/1996/PT.Palu, tanggal 15 Januari 1997; Jo. Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pdt. G/1996, tanggal 09 Juli, Tahun 1996; Jo. Putusan Sela Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pdt. G/1996, tanggal 04 Juni, Tahun 1996. Jo. Permohonan Pengosongan Eksekusi Lanjutan tertanggal 05 Desember 2017, terhadap keseluruhan bidang-bidang tanah dan bangunan Rumah /gudang milik Para Pelawan;

13. Bahwa dalam Gugatan Intervensi, Para Tergugat/Penggugat Intervensi Dalam Pokok Perkara, yang dalam Putusan sela dimana Majelis Hakim telah mengabulkan Ny.BERKAH ALBAKAR sebagai Penggugat Intervensi, dengan Putusan Selanya No. 02/Pdt.G/1996/PN. Lwk, tanggal 4 Juni 1996, sehingga PINTUNG DKK serta lawannya HUSEN TAFEROLIKA menjadi Tergugat-Tergugat Intervensi, selanjutnya terhadap perkara tersebut oleh Pengadilan Negeri Luwuk dalam Putusanya No. 02/Pdt.G/1996/PN. Lwk, tertanggal 09 Juli 1996, dengan amar putusan yang pada pokoknya "Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi", dimana Putusannya dalam bagian :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi B (Tergugat dalam pokok perkara) ;
- Menolak Eksepsi A (Penggugat dalam pokok perkara/Tergugat Intervensi);

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan A (Penggugat dalam pokok perkara/Tergugat Intervensi) seluruhnya;

III. DALAM GUGATAN INTERVENSI :

- Mengabulkan Gugatan C (Penggugat Intervensi) tersebut;
- Meneguhkan Hak Milik C (Intervenient) tersebut. atas tanah yang oleh A (Penggugat Dalam Pokok Perkara) dan B (Tergugat Dalam Pokok Perkara) sebagai dimaksud dalam Gugatan Perdata Nomor : 02/Pdt. G/1996/PN.Lwk
- Menghukum Penggugat A (Penggugat Dalam Pokok Perkara/ Tergugat Intervensi) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksirdstnya .

Halaman 14 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



14. Bahwa apabila melihat dengan cermat dalam PETITUM SURAT GUGATAN, Para Tergugat/Penggugat Intervensi dalam Pokok Perkara, dalam perkara No. 02/Pdt.G/1996/PN. Lwk tertanggal 09 Juli 1996, yang tertulis dengan jelas adalah dalam Potitum/permintaan yaitu “ Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara kepada Intervenient dalam keadaan kosong”; Bahwa Hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara, maka yang bisa dikabulkan adalah apa yang diminta oleh Pihak-Pihak yang berperkara yang dicantumkan secara tegas dan jelas dalam Petitum Surat Gugatan, sedangkan yang tidak diminta sudah pasti tidak bisa diberikan/dikabulkan; Untuk itu maka Majelis Hakim dalam mengadili Perkara No. 02/Pdt.G/ 1996/PN. Lwk tertanggal 09 Juli 1996, hanya bisa mengabulkan apa yang diminta yakni : “Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara kepada Intervenient dalam keadaan kosong”. sebagaimana permintaan Dalam Potitum Surat Gugatan sedangkan selebihnya tentunya tidak bisa; Bahwa Hakim dalam memutus suatu perkara boleh mengabulkan/ memberikan seluruhnya apa yang diminta dengan jelas pada Potitum Surat Gugatan atau mengurangi dari apa yang diminta, akan tetapi dilarang memutus dengan memberikan apa yang tidak diminta/melebihi dari apa yang diminta oleh Pihak-Pihak yang berperkara, Jadi Hakim yang memutus suatu Perkara dengan memberikan sesuatu yang tidak diminta, jelas bertentangan dengan undang undang, apabila melihat dengan cermat Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pdt.G/1996/PN. Lwk tertanggal 09 Juli 1996, yang dikabulkan sudah sesuai dengan permintaan dalam Potitum Gugatan yaitu Dalam Gugatan Intervensi pada Gugatan C, dan yang ada dalam Gugatan C hanya yakni : “Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara kepada Intervenient dalam keadaan kosong”, dan hanya dictum inilah satu-satunya yang bernilai Eksekusi sedangkan untuk dictum yang lainnya tidak bernilai Eksekusi/non eksekutabel;

15. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pdt.G/1996/PN. Lwk tertanggal 09 Juli 1996, sebagaimana tersebut diatas pada point 13 (tiga belas) Dalam Gugatan Intervensi angka III : yaitu Mengabulkan Gugatan C (Penggugat Intervensi) tersebut, yang dimaksud adalah apa yang ada dalam Petitum Surat Gugatan Para Tergugat/Penggugat Intervensi yakni “Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara kepada Intervenient dalam keadaan kosong”, selebihnya hanya Meneguhkan Hak Milik C (Itervenient) tersebut, atas tanah yang oleh A (Penggugat Dalam Pokok Perkara) dan B (Tergugat Dalam Pokok Perkara), jelas-jelas hanya pada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, dan tidak bisa melibatkan (mengikat) pihak-pihak ketiga yang tidak terlibat dalam

Halaman 15 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut. Demikian juga terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dalam Putusannya No.81/PDT/1996/PT.Palu, tanggal 15 Januari 1997 dengan amar putusannya "Menguatkan Putusan Negeri Luwuk".

Selanjutnya Mahkamah Agung RI. melalui Putusannya No.2351 K/Pdt/1997 tertanggal 02 Juni 1999 telah memutuskan dengan amar Putusan "Menolak Permohonan Kasasi dari 1. HADIN LANUSU. 2.PINTUNG. 3. BAHRUN LANUSU. 4. MASNIA LANUSU. 5.MIN LANUSU".

Kemudian Mahkamah Agung menyatakan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri, dengan amar yang diperbaiki menjadi;

- Mengabulkan gugatan sebahagian;
- Menyatakan tanah sengketa yang terletak di tanjung (tumbu), Kelurahan Tumpang, Kec. Luwuk dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara dahulu berbatas dengan teluk luwuk sekarang berbatas dengan Pemerintah Daerah dan complex Dolog;
Timur, dahulu dengan tanah Pr. Maasing dan Pr. Kelling sekarang dengan tanah I. Lanusa;
Selatan, dahulu berbatasan dengan Jurawe sekarang dengan jurang;
Barat, berbatasan dengan Kebun Pandan dan Hutan Loraro;
Adalah milik Ny, Berkah Albakar.
- Menyatakan batal demi hukum hibah Nana Gani Lanusu kepada Husen Taferokila;
- Menghukum Para Tergugat Interfensi untuk mengembalikan tanah sengketa, dalam keadaan kosong kepada Penggugat Intervensi;

Dengan demikian maka putusan tersebut jelas-jelas hanya untuk pada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, dan tidak bisa melibatkan (mengikat) pihak-pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara tersebut;

16. Bahwa Para Pelawan meragukan kebenaran putusan Mahkamah Agung tersebut diatas yang melakukan perubahan batas-batas tanah obyek sengketa, oleh karena Perubahan mengenai batas-batas sebagaimana tersebut diatas tidak ada pada permintaan/ dalam Potitum Surat Gugatan Penggugat Intervensi dalam pokok perkara. Hakim dilarang mengabulkan apa yang tidak diminta Para Pihak, atau mengabulkan melebihi apa yang dugugat, atau dengan kata lainnya Hakim hanya boleh memutus apa yang diminta dalam gugatan, tidak boleh lebih (pasal 189 ayat (3) R.Bg);

Penggugat sependapat dengan Hakim dalam Putusan Perkara No. 75/Pdt. plw/2016/ PN. Lwk hal. 45 dari 61, dalam pertimbangan hukumnya bahwa yang

Halaman 16 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



mana jelas-jelas batas-batas tersebut bukanlah obyek yang diminta oleh Ny. Berkah Albakar dalam Potitum Gugatan Intervensinya, menurut Majaelis hanya merupakan kesalahan penulisan, karena Berkah Albakar pun tidak pernah meminta obyek seperti batas-batas yang dituliskan oleh Putusan Mahkamah Agung tersebut dalam Potitum Gugatan Intervensinya.

Bahwa dengan Putusan Mahkamah Agung yang diperbaiki (yang diragukan kebenarannya) tersebut malah membuat tidak jelas mengenai batas- batas tanah obyek sengketa, oleh karena telah terjadi perubahan fisik dari lokasi obyek yang disengketakan semula antara Para Tergugat/ Penggugat Intervensi dalam Pokok Perkara melawan PINTUNG dan HUSEN TAFEROKILA /sebagai Para Tergugat Intervensi dalam Pokok Perkara yakni: 2 (dua) obyek sengketa yang terletak di Tanjung Kel. Simpong Kec. Luwuk, yaitu:

- a. Tanah Obyek sengketa pertama berukuran panjang 26,50 meter dan lebar 22 meter;
- b. Tanah Obyek sengketa kedua berukuran panjang 13,35 meter dan lebar 6,70 meter;

kemudian menjadi seperti sebagaimana isi putusan Mahkamah Agung tersebut diatas.

Seharusnya putusan tersebut hanya sebatas apa yang ada dalam gugatan intervensi/Penggugat Intervensi dalam pokok perkara sehingga permohonan eksekusi terbatas hanya pada dua bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam pokok perkara dan sejalan dengan petunjuk Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa andaikata pun, didasarkan sebagaimana dalam amar Putusan Mahkamah Agung R I. No. 2351 K/Pdt./1997, tertanggal 2 Juni 1999, yang amarnya yaitu "Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk mengembalikan tanah sengketa, dalam keadaan kosong kepada Penggugat Intervensi " (Ny. BERKAH ALBAKAR). Jadi tidak ada satu pun Dictum dalam putusan Mahkamah Agung RI, tersebut yang menghukum Para Pelawan untuk mengembalikan tanah-tanah milik Para Pelawan/tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para TerLawan/ Penggugat Intervensi dalam pokok perkara. sekali lagi yang dihukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI, tersebut adalah bukan Para Pelawan melainkan Para Tergugat Intervensi Dalam Pokok Perkara untuk mengembalikan tanah Obyek Sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat Intervensi Dalam Pokok Perkara; sedangkan untuk dictum yang lainnya tidak bernilai Eksekusi/non eksekutabel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa berdasar pada uraian dan penjelasan tersebut diatas seharusnya Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan Eksekusi Lanjutan, terhadap bidang-bidang tanah milik Para Pelawan.

17. Bahwa menurut hukum (asas hukum) mengenai sengketa perdata No. 02/Pdt.G/1996/ PN.Lwk, tanggal 12 Januari 1996 di Pengadilan Negeri Luwuk, adalah merupakan persoalan hukum antara Para terlawan (Penggugat Intervensi dalam pokok perkara) dan Para Turut Terlawan (Para Tergugat Intervensi dalam pokok perkara) dan tidak dapat mengakibatkan kerugian kepada Pihak Ketiga dalam hal ini Para Pelawan selaku Pembeli yang beritikad baik;

18. Bahwa sangat beralasan dan patut menurut hukum jika Eksekusi lanjutan atas putusan a quo tidak dilaksanakan dan semua putusan Pengadilan mutatis mutandis perkara perdata No. 02/Pdt.G/1996/ PN.Lwk, tanggal 12 Januari 1996 (Putusan Mahkamah Agung RI, No. 2351.K/Pdt/1997, tanggal 02 Juni 1999, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 81/Pdt. G/1996/PT.Palu, tanggal 15 Januari 1997; Jo. Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pdt. G/1996, tanggal 09 Juli, Tahun 1996; Jo. Putusan Sela Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pdt. G/1996, tanggal 04 Juni, Tahun 1996.Jo. Permohonan Pengosongan Eksekusi Lanjutan tertanggal 05 Desember 2017), dinyatakan tidak mengikat, terhadap Para pelawan dan bidang bidang tanah milik Para pelawan;

19. Bahwa Para Pelawan berdasar pada bukti bukti kepemilikan yang sah memiliki hak untuk menguasai dan mempertahankan tanah obyek eksekusi.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menangguhkan Pelaksanaan/eksekusi lanjutan Putusan Mahkamah Agung RI, No. 2351.K/ Pdt/1997, tanggal 02 Juni 1999, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 81/Pdt. G/1996/ PT.Palu, tanggal 15 Januari 1997; Jo. Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pdt. G/ 1996, tanggal 09 Juli, Tahun 1996; Jo. Putusan Sela Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pdt. G/1996, tanggal 04 Juni, Tahun 1996.Jo. Permohonan Pengosongan Eksekusi Lanjutan tertanggal 05 Desember 2017, terhadap bidang bidang tanah milik Para Pelawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang baik dan benar;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pembeli yang beritikad baik;

Halaman 18 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), No.25, tanggal 22 September 1980, seluas 4867 M2 (empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh) meter bujur sangkar, Surat Ukur No : 17 tahun 1980, tanggal 22 Januari 1980, atas nama: MERRY SURIANTO, dan DR. CATHERINA WIDJAYAKUSUMA, BUDIYONO WIJAYA KUSUMA, WILLYM WIJAJAKUSUMA SE, AMIN WIJAYA KUSUMA, berikut dengan bangunan rumah dan gudang yang ada di atasnya, yang terletak di Kelurahan/desa Simpong, Kec. Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah;
4. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Akta Jual-Beli No. 25/VIII/1984, Tanggal 21 Agustus 1984, Yang ditanda tangani di hadapan Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Luwuk/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Luwuk:
5. Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), No. 1685, tanggal 14 Agustus tahun 2001, seluas 1.946 M2 (seribu sembilan ratus empat puluh enam) meter bujur sangkar, Surat Ukur No : 40/Simpong tahun 2001, atas nama: Almarhumah MERRY SURIANTO, dan DR. CATHERINA WIDJAYAKUSUMA, BUDIYONO WIJAYA KUSUMA, WILLYM WIJAJAKUSUMA SE, AMIN WIJAYA KUSUMA, yang terletak di Kelurahan/desa Simpong, Kec. Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah,
6. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Rekomendasi Bupati Banggai (SUDARTO);
7. Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik tanah dngan Sertifikat Hak Milik (SHM), No. 01, tanggal 29 September 2009, seluas 1419 M2 (seribu empat ratus Sembilan belas) meter bujur sangkar, dengan Surat Ukur No. 05/Keraton/2009, tanggal 28 Mei 2009, atas nama Almarhumah MERRY Surianto, dan DR. CATHERINA WIDJAYAKUSUMA, BUDIYONO WIJAYA KUSUMA, WILLYM WIDJAYAKUSUMA SE, AMIN WIJAYA KUSUMA, yang terletak di Kelurahan Keraton, Kecamatan Luwuk, Kabbupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah;
8. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Akta Jual Beli No. 237/Kec. Luwuk/ 2009, tanggal 25 Mei 2009, yang dibuat dihadapan Rusli Rahmad, SH, MH, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Luwuk;
9. Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), No. 05, Tanggal 25 Agustus 2009, seluas 600 M2 (enam ratus) meter bujur sangkar, dengan Surat Ukur No. 08/Keraton/2009, tanggal 16 Juni 2009, atas nama: Almarhumah MERRY Surianto, dan DR. CATHERINA WIDJAYAKUSUMA, BUDIYONO WIJAYA KUSUMA, WILLYM WIDJAYAKUSUMA SE, AMIN WIJAYA KUSUMA, yang terletak di Kelurahan Keraton, Kecamatan Luwuk, Kabbupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keterangan Hak Waris No.154/N-KRT/II/2015, tanggal 26-2-2015, yang dibuat di Notaris RUASLY RAHMAT, SH, MH.;
11. Menyatakan sah dan berharga semua tanah obyek sengketa yang telah dijaminkan oleh Para Pelawan pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA, bekedudukan Di Jakarta, Cabang Luwuk, karenanya patut dilindungi hukum dan undang undang;
12. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini.
13. Menyatakan bahwa segala bentuk perbuatan/tindakan perjanjian atau surat surat lainnya yang terbit akibat dari adanya perjanjian transaksi jual beli sehubungan dengan tanah-tanah milik Para Pelawan dengan Pihak Ketiga atau siapa saja adalah tidak mempunyai kekuatan hukum/tidak sah;
14. Menyatakan tidak mengikat Putusan Mahkamah Agung RI No. No. 2351.K/Pdt/1997, tanggal 02 Juni 1999, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 81/Pdt. G/1996/ PT.Palu, tanggal 15 Januari 1997; Jo. Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pdt. G/ 1996, tanggal 09 Juli, Tahun 1996; Jo. Putusan Sela Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pdt. G/1996, tanggal 04 Juni, Tahun 1996, Jo. Permohonan Pengosongan Eksekusi Lanjutan tertanggal 05 Desember 2017, terhadap Para Pelawan dan bidang-bidang tanah milik Para Pelawan (tanah Obyek sengketa);
15. Menyatakan Para Pelawan bukan Pihak berperkara dalam perkara yang deregister dengan No .02/Pdt.G/1996/PN.Lwk tanggal 12 Januari 1996 dan bidang-bidang tanah milik Para Pelawan tidak pernah dijadikan obyek sengketa;
16. Menyatakan Eksekusi Lanjutan terhadap bidang tanah-tanah milik Para Pelawan dan berikut bangunan rumah dan gudang di atasnya tidak dapat dilaksanakan dan atau diEksekusi (non eksecutable);
17. Menghukum Para Terlawan atau siapa saja Pihak ketiga lainnya yang mendapat hak dari para Terlawan dalam bentuk perjanjian tertulis atau tidak tertulis atau dalam bentuk transaksi lainnya atas tanah-tanah obyek sengketa untuk memulihkan atau mengembalikan tanah-tanah obyek sengketa sebagaimana dalam keadaan semula;
18. Menghukum Terlawan I, II, III, IV, V, VI atau Para Terlawan dan Turut Turut Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VI dan atau Para Turut Terlawan untuk tunduk pada putusan ini;
19. Menghukum Terlawan I, II, III, IV, V, VI atau Para Terlawan dan Turut Turut Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VI dan atau Para Turut Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pelawan dan Para Terlawan masing-masing menghadap kuasa hukumnya tersebut, sedangkan Para Turut Terlawan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sayuti, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan Para Pelawan tersebut Para Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Terlawan menolak dengan keras semua dalil-dalil dan alasan-asas yang disampaikan oleh Para Pelawan dalam Perlawanannya kecuali ada alasan yang benar menurut hukum yang diakui oleh Para Terlawan.

- DALAM EKSEPSI
- I. EKSEPSI DISKUALIFIKASI ATAU GEMIS AANHOEDANIGHEID DAN ERROR IN PERSONA ATAS KAPASITAS/KEDUDUKAN HUKUM PELAWAN (*PERSONA STANDI IN JUDICIO*)

Bahwa eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid adalah eksepsi yang mengemukakan bahwa Para Pelawan tidak memiliki persona standi in judicio didepan pengadilan untuk mengajukan Perlawanan karena Para Pelawan bukan orang yang berhak, oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan Perlawanan;

Bahwa Perlawanan a quo mengandung kekeliruan karena salah pihak atau salah alamat, hal ini terlihat jelas dalam lembar Pertama Perlawanan Para Pelawan yang menyebutkan:

Bahwa Pelawan dengan ini mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap dan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan, No. W21.U3/155/HK.02/1/2018, (dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk No. 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Lwk, Tanggal 01 Juni 2016), yang ditujukan kepada Almarhumah OTA WIJAYA, (orang tua kandung dari Pelawan) berkaitan dengan akan dilaksanakan/Eksekusi Lanjutan yang didasarkan pada:

1. Putusan Sela Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pdt. G/1996, tanggal 04 Juni, Tahun 1996;
2. Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pdt. G/1996, tanggal 09 Juli, Tahun 1996;
3. Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 81/Pdt. G/1996/PT Palu, tanggal 15 Januari 1997;
4. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2351.K/Pdt/1997, tanggal 02 Juni 1999;
5. Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 655.PK/2000, tanggal 13 Oktober 2003;
6. Permohonan Pengosongan Eksekusi Lanjutan tertanggal 05 Desember 2017;

Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah error in persona karena diajukan oleh Para Pelawan yang tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan Perlawanan (persona standi in judicio);

Bahwa kedudukan Para Pelawan yang dalam hal ini bertindak baik sebagai para ahli waris dari OTA WIJAYA uraian identitas Para Pelawan tersebut diatas sangat membingungkan dan tidak jelas karena kalimatnya ambigu dan kabur jumlah Pelawan lebih dari 1 (satu) dan ada 4 (empat) orang Pelawan tetapi tidak disebutkan secara jelas dan tegas siapa yang menjadi Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV;

Bahwa pada Perlawanan halaman 2 disebutkan pihak yang mengajukan adalah Pelawan dan atau Pelawan, sebagaimana kalimat: "Selanjutnya disebut sebagai PELAWAN dan atau PELAWAN". Hal tersebut sangat membingungkan apakah Pelawan ini berjumlah satu pihak atau banyak pihak sebab tidak dijelaskan kedudukan masing-masing Pelawan;

Bahwa jika para ahli waris OTA WIJAYA memiliki kepentingan dan hendak mengajukan Perlawanan, maka mereka yang merasa sebagai para ahli waris mengajukan Gugatan Perlawanan secara bersama-sama dan nantinya bisa disebut Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, dan

Halaman 22 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan dengan menyusun Perlawanan seperti perkara a quo yang isinya carut marut dan tidak karuan;

Bahwa ketidakjelasan identitas dan kapasitas Para Pelawan dalam mengajukan Perlawanan perkara No. 12/Pdt.Bth/2018/PN.Lwk dapat menjadi dasar dan alasan Gugatan Perlawanan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. EKSEPSI ERROR IN PERSONA ATAS KAPASITAS/KEDUDUKAN HUKUM PARA TERLAWAN

Bahwa eksepsi error in persona dapat diajukan oleh Terlawan, apabila Perlawanan mengandung cacat error in persona yang disebut juga exceptio in person. Eksepsi ini meliputi peristiwa/keadaan jika subyek hukum yang digugat perlawanan adalah bukan subyek hukum yang memiliki hubungan hukum/ikut bertanggung jawab namun ditarik sebagai Terlawan. Dalam Perlawanan perkara No 12/Pdt.Plw/2018/PN.Lwk dijelaskan oleh Para Pelawan jika identitas Para Terlawan (vide halaman 2-3 Perlawanan) adalah:

.....dahulu Penggugat Intervensi Dalam Pokok Perkara/Termohon Intervensi Dalam Banding/Termohon Intervensi Dalam Kasasi/Termohon Intervensi Dalam Peninjauan Kembali.

Bahwa uraian Perlawanan Para Pelawan yang menyebutkan kedudukan hukum Para Terlawan yaitu Terlawan I s/d Terlawan VI sebagai Penggugat Intervensi Dalam Pokok Perkara/Termohon Intervensi Dalam Banding/Termohon Intervensi Dalam Kasasi/Termohon Intervensi Dalam Peninjauan Kembali adalah sangat tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut:

- Sejak kapan Para Terlawan yaitu Terlawan I s/d Terlawan VI menjadi Penggugat Intervensi Dalam Pokok Perkara/Termohon Intervensi Dalam Banding/Termohon Intervensi Dalam Kasasi/Termohon Intervensi Dalam Peninjauan Kembali? Melawan siapa?

- Dalam perkara yang mana Para Terlawan yaitu Terlawan I s/d Terlawan VI menjadi Penggugat Intervensi Dalam Pokok Perkara/Termohon Intervensi Dalam Banding/Termohon Intervensi Dalam Kasasi/Termohon Intervensi Dalam Peninjauan Kembali?

Bahwa secara hukum Perlawanan Para Pelawan yang diajukan memiliki cacat hukum akibat tidak cermat dalam menjelaskan kedudukan hukum Para Terlawan dalam materi Perlawanan. Uraian mengenai identitas Para Terlawan tersebut diatas adalah tidak benar. Seharusnya Perlawanan

Halaman 23 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



tersebut diajukan langsung kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Para Pelawan;

Bahwa sesuai dengan doktrin ilmu hukum sebagaimana diuraikan dalam buku hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, halaman 113 karangan M. Yahya Harahap, penerbit: Sinar Grafika, yang berbunyi:

"Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung apapun dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum".

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Bahwa dengan demikian oleh karena dalam Perlawanan terdapat adanya kekeliruan terkait kedudukan hukum Para Terlawan, maka Perlawanan tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. EKSEPSI PERLAWANAN PARA PELAWAN OBSCURE LIBEL (PERLAWANAN TIDAK JELAS)

Bahwa yang dimaksud dengan eksepsi obscur libel adalah Gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dan gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Bahwa Perlawanan yang diajukan Para Pelawan adalah kabur karena tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Perlawanan. Perlawanan Para Pelawan tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan, dengan kata lain Perlawanan Para Pelawan dianggap tidak jelas dan membingungkan;

Bahwa Perlawanan Para Pelawan tidak beraturan posita dan petitumnya karena Para Pelawan tidak secara jelas mengungkapkan perbuatan bagaimana yang telah dilakukan oleh Terlawan dan akibat hukum yang ditimbulkan sehingga membingungkan, rancu dan kabur (*obscure libel*). Selain itu, Perlawanan Para Pelawan juga mengandung kontradiksi antara Posita dengan Petitum, padahal posita dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan Perlawanan menjadi kabur;

Halaman 24 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



Bahwa adapun Perlawanan Para Pelawan yang kabur adalah sebagai berikut:

1) Bahwa dalam posita Perlawanan Pihak Ketiga (Derdien Verzet) Para Pelawan poin 2 (dua) huruf a bertentangan dengan posita poin 4 (empat), yang mana dalam poin 2 (dua) huruf a Para Pelawan menjelaskan tentang sebidang tanah yang telah bersertifikat atas nama ahli waris dari almarhum OTA WIJAYA KUSUMA yaitu MERRY SURIANTO, dan DR. CATHERINA WIDJAYAKUSUMA, BUDIYONO WIJAYAKUSUMA, WILLY WIJAYAKUSUMA SE, AMIN WIJAYAKUSUMA, pada tanggal 22 september 1980 sedangkan dalam poin 4 (empat) Para Pelawan mendalilkan bahwa hak kepemilikan diperoleh berdasarkan transaksi jual beli dengan Nomor 25/VIII/1984, tertanggal 21 agustus 1984, sehingga terlihat kekaburan dalam posita yaitu tahun penerbitan sertifikat dengan tahun terjadinya transaksi jual beli yang tidak benar. Dimana tahun tersebut lebih mendahulukan penerbitan sertifikat daripada terjadinya transaksi jual beli. Kemudian dalam poin yang sama bahwa luas tanah dalam sertifikat tersebut tidak sama dengan luas tanah dalam akta jual beli yang didalilkan oleh Para Pelawan. Pada poin 2 huruf a Perlawanan dinyatakan jika luas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 25 adalah 4867 m² (empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi), namun pada posita butir 4 dinyatakan jika tanah obyek sengketa pada poin 2 huruf a dibeli Ota Wijaya dari Borhar Ferdinant Reppy dan Borhar Ferdinant Reppy mendapatkan hak penguasaan tanah seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi). Bahwa terdapat perbedaan luas tanah dalam posita Perlawanan yakni adalah 4867 m² (empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi) dan 5.000 m² (lima ribu meter persegi), sehingga Perlawanan menjadi kabur (*obscure libel*) dan tidak jelas;

2) Bahwa dalam posita Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derdien Verzet) Para Pelawan poin 2 huruf b bertentangan dengan posita poin 5, yang mana Para Pelawan dalam posita poin 2 huruf b menjelaskan tentang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1685, tanggal 14 Agustus 2001, seluas 1.946 m² (seribu sembilan ratus empat puluh enam bujur sangkar), surat ukur No.40/Simong Tahun 2001 atas nama almarhumah MERRY SURIANTO, dan DR. CATHERINA WIDJAYAKUSUMA, BUDIYONO WIJAYAKUSUMA, WILLY WIJAYAKUSUMA SE, AMIN WIJAYAKUSUMA, yang diterbitkan pada tanggal 14 Agustus tahun 2001. Kemudian jika dilihat dalam posita Para Pelawan dalam poin 5 bahwa tanah tersebut

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh oleh OTA WIJAYA KUSUMA melalui reklamasi pantai/bagian laut yang ditimbun, berdasarkan rekomendasi Bupati Banggai (Sudarto), yang selanjutnya diisikan untuk diterbitkan sertifikat hak milik atas nama OTA WIJAYA KUSUMA. Posita tersebut sangat membingungkan karena apakah Para Pelawan yang bernama MERRY SURIANTO, dan DR. CATHERINA WIDJAYAKUSUMA, BUDIYONO WIJAYAKUSUMA, WILLY WIJAYAKUSUMA SE, AMIN WIJAYAKUSUMA sudah almarhumah??? (sebagaimana posita Perlawanan angka 2 huruf b). Lalu kekaburan selanjutnya adalah apakah sertifikat tersebut atas nama OTA WIJAYA KUSUMA atau MERRY SURIANTO, dan DR. CATHERINA WIDJAYAKUSUMA, BUDIYONO WIJAYAKUSUMA, WILLY WIJAYAKUSUMA SE. AMIN WIJAYAKUSUMA???. Mengingat penerbitan sertifikat pada tanggal 14 Agustus 2001, sedangkan OTA WIJAYA meninggal pada tanggal 11 Agustus 2014 dan di posita Perlawanan dinyatakan jika sertifikat tersebut atas nama OTA WIJAYA KUSUMA atau MERRY SURIANTO, dan DR. CATHERINA WIDJAYAKUSUMA, BUDIYONO WIJAYAKUSUMA, WILLY WIJAYAKUSUMA SE, AMIN WIJAYAKUSUMA, sehingga Perlawanan menjadi tidak jelas/kabur;

3) Bahwa dalam posita Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Para Pelawan poin 2 (dua) huruf c bertentangan dengan posita poin 6 (enam), dimana Para Pelawan menjelaskan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01, tanggal 29 September 2009, seluas 1.419 m² (seribu empat ratus sembilan belas bujur sangkar), surat ukur No. 05/Keraton/2009 tanggal 28 Mei 2009 atas nama almarhumah MERRY SURIANTO, dan DR. CATHERINA WIDJAYAKUSUMA, BUDIYONO WIJAYAKUSUMA, WILLY WIJAYAKUSUMA SE, AMIN WIJAYAKUSUMA. Posita tersebut sangat membingungkan karena apakah Para Pelawan yang bernama MERRY SURIANTO, dan DR. CATHERINA WIDJAYAKUSUMA, BUDIYONO WIJAYAKUSUMA, WILLY WIJAYAKUSUMA SE, AMIN WIJAYAKUSUMA sudah almarhumah??? (sebagaimana posita Perlawanan angka 2 huruf c). Dalam poin 6 (enam) tanah tersebut diperoleh oleh OTA WIJAYA (ayah kandung Para Pelawan) melalui transaksi jual beli dengan DJARWADI TENDONG pada tanggal 25 Mei 2009, yang berarti bahwa sertifikat tersebut seharusnya masih menjadi hak milik atas nama OTA WIJAYAKUSUMA, oleh karena OTA WIJAYA KUSUMA masih dalam keadaan Hidup maka penerbitan sertifikat atas nama ahli waris pada tahun 2001 menjadi tidak jelas/kabur;

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



4) Bahwa dalam posita Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Para Pelawan poin 2 (dua) huruf d menjelaskan tentang sebidang tanah yang telah disertifikatkan atas nama MERRY SURIANTO, dan DR. CATHERINA WIDJAYAKUSUMA, BUDIYONO WIJAYA KUSUMA, WILLYM WIJAYA KUSUMA SE, AMIN WIJAYA KUSUMA, pada tanggal 25 agustus 2009, sedangkan dalam poin 7 (tujuh) Para Pelawan mendalilkan bahwa perolehan tanah tersebut diperoleh oleh almarhum OTA WIJAYA KUSUMA (ayah kandung Para Pelawan) melalui penyerahan dan pemberian hak, disini pula terlihat kekaburan yang sama seperti dalam eksepsi poin sebelumnya bahwa Para Pelawan mengklaim tanah warisan padahal pewaris belum meninggal dunia. Kemudian dalam posita poin 7 (tujuh) Para Pelawan tidak menjelaskan secara jelas tentang perolehan dan pemberian hak atas tanah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Perlawanan Para Pelawan harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

IV. EKSEPSI *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* (PERLAWANAN KURANG PIHAK/TERGUGAT TIDAK LENGKAP)

Bahwa eksepsi *plurium litis consortium* dapat diajukan apabila subyek yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap karena seharusnya masih ada subyek lain yang harus diikutsertakan sebagai Terlawan, agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Bahwa Perlawanan yang diajukan Para Pelawan adalah terhadap ahli waris Ny. Berkah Albakar, namun tidak dijelaskan secara tegas dan lengkap siapa saja yang dimaksud ahli waris Ny. Berkah Albakar. Dalam posita Perlawanan pada halaman 7 angka 9, yang dipermasalahkan Para Pelawan adalah objek tanah yang akan dieksekusi telah dijamin kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI). Namun justru Para Pelawan tidak menyertakan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk digugat. Oieh karena Bank Rakyat Indonesia (BRI) tidak diikutkan dalam Perlawanan a aquo, maka Perlawanan Para Pelawan menjadi kurang pihak dan karenanya Perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

V. EKSEPSI PERLAWANAN PARA PELAWAN TELAH KADALUWARSA

Bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Para Pelawan mengajukan Perlawanan adalah untuk menunda pelaksanaan eksekusi terhadap Penetapan Eksekusi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Lwk, Tanggal 01 Juni 2016;

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



Bahwa sebagaimana fakta yang ada, jurusita Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 3 Mei 2017 telah melaksanakan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Lwk, Tanggal 01 Juni 2016 dan dilanjutkan dengan eksekusi lanjutan pada tanggal 19, 20, 21 Maret 2018;

Bahwa karena telah dilaksanakan eksekusi lanjutan terhadap obyek perlawanan milik Para Palawan, maka apa yang menjadi maksud dan tujuan Para Pelawan dalam mengajukan Perlawanan telah tidak akan tercapai dan Perlawanan ini apabila dilanjutkan pemeriksaannya hanya akan membuang waktu dan sia-sia;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Perlawanan Para Pelawan hendaknya dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) karena telah kadaluwarsa;

VI. PERLAWANAN PARA PELAWAN NE BIS IN IDEM

1. Bahwa dalam ranah hukum perdata asas ne bis in idem ini sesuai dengan ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), Apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu terhadap kasus, pihak yag sama, serta pihak ketiga TIDAK DAPAT diajukan untuk kedua kalinya;

2. Ketentuan ne bis in idem dalam pasal di atas tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat secara keseluruhan. Hal semacam ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah agung No. 647.K/Sip/1973 yang menyatakan : "ada atau tidaknya azas NE BIS IN IDEM tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja. melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan pengadilan negeri yang lebih dulu telah mempunyai kekuatan pasti;

Bahwa juga dalam Yurisprudensi Putusan MA No.1225.K/PDT/2001 yang Kata Hukumnya menyebutkan " MESKI KEDUDUKAN SUBJEKNYA BERBEDA, TETAP OBJEK SAMA DENGAN PERKARA YANG TELAH DIPUTUS TERDAHULU DAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP, MAKA GUGATAN DINYATAKAN NEBIS IN IDEM". Hal mana Objek yang berkaitan dalam perlawanan ini adalah merupakan bagian dari Objek sebagaimana diatur dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No.02/Pdt.G/1996/PN.Luwuk tanggal 5 Juli 1996 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Palu

Halaman 28 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.81/Pdt/1996/PT.Palu tanggal 15 Januari 1997 Juncto Putusan Mahkamah Agung RI No.2351.K/Pdt/1997 tanggal 2 Juni 1999 Juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 655 tanggal 13 Oktober 2013.

Amar Putusan No.2351.K/Pdt/1997, yang antara lain menyebutkan:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan sebagian
- Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Tanjung (Tumbu), Kelurahan Tumpang, Kecamatan Luwuk dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan teluk luwuk, sekarang berbatasan dengan tanah pemerintah daerah dan Komplek Dolog.
 - Sebelah Timur, dahulu berbatasan dengan tanah Pr.Maasing dan Pr. Keling, sekarang berbatasan dengan tanah I, Lanusa.
 - Sebelah Selatan, dahulu berbatasan dengan Jurame sekarang dengan jurang.
 - Sebelah barat, berbatasan dengan kebun Pandan dan Hutan Lolaro.

Adalah milik Ny.Berkah AIBakkar.

Hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas merupakan bukti yang jelas bahwa dasar fakta (*feitelike Grond*) Perlawanan Para Pelawan) adalah *ne bis in idem*. Dengan demikian, Perlawanan a quo jauh dari sempurna karena mengandung cacat formil, maka Perlawanan a quo dikualifikasikan sebagai Perlawanan yang *ne bis in idem*. sehingga Perlawanan Para Pelawan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onverkelijk verklaard*).

• **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Para Terlawan menolak dengan keras semua dalil-dalil dan alasan-alasan yang disampaikan oleh Para Pelawan dalam Perlawanannya kecuali ada alasan yang benar menurut hukum yang diakui oleh Para Terlawan.

1. Bahwa Para Terlawan akan menyampaikan apa yang menjadi Substansi atas Perlawanan Permohonan Eksekusi dikarenakan Putusan Tersebut Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewilsde*) yang Amar Putusannya Menyatakan dengan Jelas Kepemilikan Terlawan (Ny.Berkah AIBakkar, Almh) atas Objek tersebut sebagaimana dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pdt.G/1996/PN.Lwk tanggal 9 Juli 1996 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 81/Pdt/1996/PT. Palu tanggal 15 Januari 1997 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2351. K/Pdt/ 1997 tanggal 2

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1999 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I No. 655.PK/Pdt/2000 tanggal 13 Oktober 2003, dengan amar putusan yang antara lain menyebutkan:

- Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan sebagian;

2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di tanjung (Tumbu), Kelurahan Tumpang, Kecamatan Luwuk dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan teluk luwuk, sekarang berbatasan dengan tanah pemerintah daerah dan Komplek Dolog;
- Sebelah Timur, dahulu berbatasan dengan tanah Pr.Maasing dan Pr. Keling, sekarang berbatasan dengan tanah I, Lanusa;
- Sebelah Selatan, dahulu berbatasan dengan Jurawe sekarang dengan jurang;
- Sebelah barat, berbatasan dengan kebun Pandan dan Hutan Lolaro;

Adalah milik Ny.Berkah AlBakkar.

3. Menyatakan batal demi hukum hibah Nana Gani Lanusu kepada Husen Taferokila;

4. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat intervensi.

2. Bahwa seharusnya Para Pelawan menghormati Putusan Pengadilan sebagaimana asas Hukum Res Judicata Pro Veritate Habetur (Putusan Hakim harus dianggap benar, dihormati dan dilaksanakan...), Sudikno Mertokusumo dalam bukunya berjudul Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (hal. 7), yang menyebutkan berbagai macam asas hukum, salah satunya "res judicata pro veritate habetur yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar". Dimana Putusan tersebut dijatuhkan dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Prinsip ini menempatkan Sang Hakim sangat penting dalam Proses Penegakan hukum di negeri ini, prinsip hukum ini berlaku universal, yakni putusan pengadilan harus dianggap benar (res judicata pro veritate habetur) serta Putusan pengadilan tidak dapat dibatalkan melalui putusan Pengadilan, daya berlaku Putusan sifat "final" dan "mengikat" itu tidak berkurang apapun isi putusan tersebut, sampai ada putusan pengadilan lain (putusan yang lebih tinggi) yang mempengaruhinya;

3. Bahwa sebagaimana yang sudah dijelaskan, pada pemeriksaan gugatan baru yang meminta eksekusi terhadap putusan perkara kontentiosa

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersifat deklarator, hakim tidak memeriksa materi perkara dan dilarang untuk menilai isi putusan deklarator. Fungsi dan kewenangan hakim semata-mata ditujukan untuk memeriksa dan menilai permohonan eksekusi.

4. Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah pada posisi yang berlawanan dengan Penetapan dan Pelaksanaan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, yang Notabene telah berdasarkan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap sampai pada Tingkat Terakhir yakni Peninjauan Kembali (PK), dan telah menempatkan kedudukan Ny. Berkah AlBakkar Almh, sebagai Pemilik Tanah yang dimohonkan Eksekusi tanpa terkecuali termasuk bidang tanah yang diklaim oleh Para Pelawan;

5. Bahwa kedudukan Para Pelawan saat ini semestinya hanya sebatas perlawanan terhadap keputusan dan penetapan pelaksanaan Eksekusi atas Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pertimbangan hukum atas pelaksanaan eksekusi yang sudah barang tentu merupakan PERINTAH NEGARA;

6. Bahwa apa yang didalilkan Para Pelawan dalam Perlawanan pada Posita angka 1 s/d 7, maka Para Terlawan akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa jika Para Pelawan mendalilkan memiliki obyek tanah sebagaimana:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 25
- b. Sertifikat Hak Milik No. 1685
- c. Sertifikat Hak Milik No. 01
- d. Sertifikat Hak Milik No. 05

Yang mana letak tanah tersebut diatas berada dalam lokasi/objek eksekusi dengan bukti-bukti kepemilikannya, apakah kepemilikan telah sesuai prosedur hukum yang berlaku (diperoleh dari ahli waris Ny. Berkah Al Bakkar sebagai pemilik tanah sebagaimana dalam amar putusan : Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pdt.6/ 1996/ Pn. Lwk tanggal 9 Juli 1996 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 81/pdt/1996/ PT. palu tanggal 15 Januari 1997 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2351K/Pdt/1997 tanggal 2 Juni 1999 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 655 PK/ Pdt/2000 tanggal 13 Oktober 2003, karena Ny. Berkah Al Bakkar Almh serta ahli warisnya tidak pernah melepaskan kepemilikan hak tersebut kepada Para Pelawan, baik sebelum atau sesudah adanya putusan Pengadilan atas kepemilikan Ny. Berkah Al Bakkar sebagaimana disebutkan diatas, hal tersebut senada dengan kaidah hukum dalam Register perkara No, 1588K/ Pdt/2001 yang menyebutkan;

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penerbitan sertifikat tanah tanpa ada pengajuan permohonan dari pemilik adalah tidak sah":

Bahwa kaidah hukum tersebut sangat tepat, karena pemilik tanah adalah almarhum Salim Albakkar yang diwarisi oleh almarhumah Ny. Berkah Al Bakkar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pdt.6/1996/ Pn. Lwk tanggal 9 Juli 1996 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 81/pdt/1996/ PT. palu tanggal 15 Januari 1997 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2351K/Pdt/1997 tanggal 2 Juni 1999 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 655 PK/ Pdt/2000 tanggal 13 Oktober 2003, maka sudah barang tentu pelepasan ataupun pengalihan atas hak tersebut harus dimohonkan oleh Ny. Berkah Al Bakkar semasa hidupnya dan atau dimohonkan oleh pars ahli warisnya jika Ny. Berkah Al Bakkar meninggal dunia, bukan pelepasan hak atas kehendak orang lain. Apalagi objek tanah tersebut jelas-jelas telah mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai pada tingkat akhir/ Peninjauan Kembali (PK).

7. Bahwa Para Pelawan selaku pihak ketiga yang mengaku memperoleh hak dari pihak lain dan yang bersangkutan berdasarkan dalil-dalil dalam perlawanannya sendiri telah mengakui tidak pernah mendapatkan hak dari Para Terlawan, maka sudah jelas bahwa alas hak miliknya tersebut otomatis tidak mempunyai kekuatan hukum (vide Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata, sehingga tidak memerlukan pembuktian di muka Hakim;

8. Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan juga tidak sesuai dengan norma hukum yang ada, mengingat Para Pelawan tidak bisa membuktikan hak-haknya dan tujuan Para Pelawan mengajukan Perlawanan ini adalah untuk mengulur waktu pelaksanaan eksekusi, namun yang perlu diingat adalah secara yuridis adalah upaya hukum apapun tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Terlebih lagi Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah didasarkan pada itikad yang tidak baik untuk menghalangi Para Terlawan mendapatkan haknya selaku pemilik yang sah atas tanahnya.

9. Bahwa apa yang didalilkan Para Pelawan dalam Perlawanan pada Posita angka 8, maka Para Terlawan akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Para Pelawan tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik karena Para Pelawan tidak membeli tanah/memperoleh hak atas tanah dari Ny. Berkah Al Bakkar maupun ahli warisnya.

Bahwa dilihat dari terbitnya sertifikat berdasarkan data-data yang ada pada posita Perlawanan Para Pelawan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik No. 25, terbit tanggal 22 September 1980
- b. Sertifikat Hak Milik No. 1685, terbit tanggal 14 Agustus 2001
- c. Sertifikat Hak Milik No.01, terbit tanggal 29 September 2009
- d. Sertifikat Hak Milik No.05, terbit tanggal 25 Agustus 2009

Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan Eksekusi yang dimohonkan oleh Para Terlawan adalah Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No.02/Pdt.G/1996/PN.Luwuk tanggal 5 Juli 1996 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Palu No.81/Pdt/1996/PT.Palu tanggal 15 Januari 1997 Juncto Putusan Mahkamah Agung RI No.2351.K/Pdt/1997 tanggal 2 Juni 1999 Juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.655 tanggal 13 Oktober 2013.

Bahwa hal tersebut menandakan jika Ota Wijaya (orang tua Para Pelawan) telah membeli tanah/memperoleh tanah yang terletak di lokasi objek eksekusi ketika Ny. Berkah Al Bakkar (yang saat ini digantikan oleh ahli warisnya) sedang bersengketa, sehingga perolehan hak atas tanah tersebut adalah melanggar hukum. Seharusnya ketika terjadi sengketa hak atas tanah, maka tanah tidak dapat dipindahtangankan.

10. Bahwa ternyata orang tua Para Pelawan memperoleh tanah tersebut pada saat terjadi sengketa di Pengadilan yang putusannya dimenangkan oleh Ny. Berkah Albakkar. Dengan waktu perolehan tanah oleh orang tua Pelawan tersebut, maka ini berarti bahwa tanah tersebut yang merupakan bagian dari obyek eksekusi telah lebih dulu diputuskan sebagai milik Ny. Berkah Albakkar sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No.2351.K/Pdt/1997 tanggal 2 Juni 1999 yang dimohonkan eksekusi oleh Para Terlawan (ahli waris Ny. Berkah Albakkar). Dengan demikian maka permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Para Terlawan yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Penetapan Eksekusi Nomor 02/Pen.Pdt.G/1996/PN Lwk tanggal 1 Juni 2016 serta Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Nomor W21.U3/520/04.05/6/2016 tanggal 13 Juni 2016, yang mana meliputi tanah Para Pelawan sebagai obyek eksekusi adalah beralasan hukum. Dengan demikian maka Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, oleh karenanya Perlawanan a quo haruslah ditolak.

11. Bahwa apa yang didalilkan Para Pelawan dalam Perlawanan pada Posita angka 9, maka Para Terlawan akan menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa dalam posita Perlawanan pada halaman 7 angka 9, yang dipermasalahkan Para Pelawan adalah objek tanah yang akan dieksekusi telah dijamin kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI). Namun justru Para

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan tidak menyertakan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk digugat. Oleh karena Bank Rakyat Indonesia (BRI) tidak diikutkan dalam Perlawanan a quo, maka Perlawanan Para Pelawan menjadi kurang pihak dan karenanya Perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

12. Bahwa apa yang didalilkan Para Pelawan dalam Perlawanan pada Posita angka 10 s/d 18, maka Para Terlawan akan menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa Perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan pada azasnya Perlawanan ini tidak menanggukkan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR dan 227 RBg), sehingga eksekusi tetap dapat dilaksanakan tanpa menunggu adanya putusan Perlawanan dan apabila nantinya Para Pelawan dapat membuktikan hak-nya, maka dapat mengajukan gugatan;

Bahwa dengan demikian jelas jika Perlawanan yang diajukan oleh Para adalah tidak beraturan hukum sebab putusan Mahkamah Agung RI No. 2351.K/Pdt/1997 tanggal 02 Juni 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) menyatakan jika obyek tanah yang dimohonkan eksekusi adalah jelas milik Para Terlawan.

13. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri bertanggung jawab terhadap eksekusi atas putusan hakim perdata. Dalam perspektif asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti (*In kracht van gewijsde*) dan mempunyai titel eksekutorial adalah wajib untuk dijalankan (eksekusi);

14. Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan selaku pihak tereksekusi hanya sebagai kedok untuk menunda-nunda eksekusi. Sengaja pihak tereksekusi mengajukan Perlawanan sebagai peluang penundaan dengan alasan dalil yang dicari-cari;

15. Bahwa eksekusi adalah Hutang Moral Lembaga Peradilan Bagi Pencari Keadilan yang telah lama menunggu kebenaran melalui proses hukum (banding, Kasasi, PK), dan eksekusi adalah langkah yang terakhir agar pencari keadilan dapat menikmati hak miliknya;

16. Bahwa bidang-bidang tanah yang dimaksud Para Pelawan tidak pernah disengketakan ataupun dibatalkan, ataupun digugat adalah tidak benar adanya, melainkan bidang tanah tersebut adalah merupakan bagian dari objek yang dimohonkan eksekusi karena telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang berarti objek tanah tersebut merupakan bagian objek yang telah pernah disengketakan;

Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Para Terlawan mengajukan permohonan eksekusi melalui kuasa hukumnya adalah telah tepat dan berdasarkan hukum, dikerenakan obyek eksekusi yang dimohonkan telah mempunyai berkekuatan hukum tetap (inkracht Van gewijsde);

18. Bahwa Surat Penetapan Eksekusi yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk yang disusul dengan surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi adalah bentuk upaya penyampaian sebagai rasa kemanusiaan atas subjek yang mendiami objek eksekusi agar dapat mengetahuinya dan segera mengosongkan secara suka rela atau meninggalkan objek eksekusi yang dimaksud sebelum tiba saatnya pelaksanaan eksekusi dan jika sampai saat ini eksekusi belum dilaksanakan bukan berarti dengan adanya Perlawanan dari Para Pelawan mengakibatkan eksekusi harus dibatalkan ataupun ditunda sampai dengan perkara Perlawanan Para Pelawan memperoleh kekuatan hukum tetap. karena Perlawanan Para Pelawan tidak menjadi syarat formil untuk menghentikan pelaksanaan eksekusi;

19. Bahwa Para Terlawan selaku ahli waris Ny. Berkah Al Bakkar berhak untuk mengajukan permintaan eksekusi melalui kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan atas permintaan itu ketua Pengadilan Negeri wajib dan mesti konsekuen melaksanakannya, berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya. Sebab kalau Hakim berani mengabulkannya, mesti konsisten melaksanakan eksekusinya. Karena kewenangan melaksanakan putusan yang merupakan perintah Negara, merupakan kekuasaan yang inheren melekat pada fungsi ketua Pengadilan Negeri, dan pada dasarnya kewenangan itu bebas dan otonom tanpa campur tangan atau intervensi kekuasaan lain dan instansi lain, termasuk Perlawanan Para Pelawan (Derden Verzet);

20. Bahwa Para Terlawan mengajukan eksekusi atau putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pdt.G/ 1996/ Pn. Lwk tanggal 9 Juli 1996 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 81/pdt/1996/ PT. palu tanggal 15 Januari 1997 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2351K/Pdt/1997 tanggal 2 Juni 1999 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 655 PK/ Pdt/2000 tanggal 13 Oktober 2003. Didalam perkara tersebut yang menjadi pemenang dalam perkara a quo adalah NY. BERKAH AL BAKKAR, dengan batas-batas sebagaimana dalam amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2351 K/Pdt/1997 tanggal 2 Juni 1999 yang luas keseluruhan objek yang dimaksud didalamnya termasuk objek yang diklaim oleh Para Pelawan. Jadi kami tegaskan bahwa Para Terlawan mengajukan eksekusi bukan atas bukti-bukti

Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Para Pelawan sebagaimana yang didalilkan Para Pelawan, melainkan Para Terlawan melakukan permohonan eksekusi atas objek sebagaimana dalam amar putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan sangat disayangkan Para Pelawan masih saja mempertahankan obyek yang telah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap, seharusnya Para Pelawan memahami hal tersebut; berdasarkan argumentasi diatas maka kedudukan Para Terlawan berhak atas kepemilikan obyek eksekusi milik Ny. Berkah Albakkar (Almh.). Hal ini sangatlah tepat apabila merujuk pada penjelasan Pasal 195 reglemen Indonesia yang di perbarui ("HIR") sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, putusan dapat dikatakan telah memiliki hukum yang tetap setelah:

"Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang di hukum maka peradilan akan tidak ada gunanya". dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu digunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi"

"ia lalu mengajukan permohonan dengan lisan atau dengan lisan atau surat kepada Hakim Pengadilan Negeri yang menjatuhkan Putusan itu untuk eksekusi; sebab eksekusi itu dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan hakim (lihat pasal 196)". Bahwa perlu kami jelaskan pula:

Bahwa selain dalam perkara ini berlaku nebis in idem, Para Pelawan pula telah keliru dan salah menafsirkan maksud dari Perlawanan Derden Verzet, yang mana Perlawanan Pihak ke-3, (Derden Verzet), diatur dalam bukul. Title 10 dari Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Raad Van Justitie dan Hooggerrechtshof (Pasal 378-384). Meskipun pada pokoknya ialah bahwa orang ketiga dapat mengajukan keberatan terhadap sesuatu keputusan yang dapat merugikan haknya, namun maksud dan pengertian tersebut adalah selama perkara yang dilawan belum mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewilsde). Apabila perkara yang dilawan sudah

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka upaya hukum yang dilakukan pihak ketiga atas eksekusi, bukan derden verzet, melainkan bentuk gugatan biasa. Hal ini sebagaimana yang dimaksud, yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 996K/Pdt./1989;

21. Bahwa Perlawanan yang diajukan Para Pelawan hanyalah bentuk akal-akalan belaka dan tidak beritikad baik, yang seolah-olah "dapat" menghentikan atau membatalkan pelaksanaan eksekusi. Padahal sebagaimana kita kenal bahwa eksekusi merupakan mahkota peradilan yang harus dijunjung tinggi dalam menjaga Marwah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Institusi Negara yang memegang mandat konstitusi dalam memberikan hak-hak untuk menikmati keadilan bagi setiap jiwa yang hidup di bangsa ini yang telah memenangkan perkaranya;

22. Bahwa dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum (inkracht van gewijsde) maka melekat kepastian hak dan kepastian hukum tentang suatu persoalan dalam perkara yang telah diputuskan itu. Putusan pengadilan yang tertuang dalam bentuk tertulis ini merupakan akta autentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti kepemilikan objek dimaksud oleh pihak yang telah berperkara dan memenangkannya, baik yang ditempuh dalam pelaksanaan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kebal) guna untuk pelaksanaan akhir dari putusan itu (eksekusi)

Rubini dan chaidir ali dalam buku pengantar hukum acara perdata (h. 105) merumuskan bahwa "keputusan hakim itu merupakan suatu akta penuntut dan suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonnis yang menurut kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.

SUDIKNO MERTOKUSUMO dalam buku hukum acara perdata (147) merumuskan bahwa " suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberikan wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa diantara para pihak" berdasarkan pendapat dan doktrin dari para ahli hukum diatas, disebutkan pula dalam bab I pasal 1 angka 5 rancangan undang undang hukum acara perdata tahun 2006 yaitu "putusan pengadilan adalah putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum serta bertujuan untuk menyelesaikan dan mengakhiri gugatan.

23. Bahwa terhadap siapakah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai daya mengikat? Berdasarkan ketentuan pasal 1917 ayat 2

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



KUHPer daya kekuatan mengikat dari putusan a quo mengikat kepada para pihak yang terlibat dalam perkara meliputi ahli waris dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, sepanjang mengenai hubungan hukum yang ditentukan di dalamnya dan terhadap para pihak ketiga sendiri daya kekuatan hukum pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*) atau dapat membuktikan bukti yang dimilikinya melalui proses peradilan perdata biasa (*bukan derden verzet*) TANPA MENGGANGGU HAK ATAUPUN PUTUSAN DARI PIHAK PERTAMA/TERLAWAN. Hal ini perlu diketahui dimana putusan yang dimiliki oleh Para Terlawan adalah merupakan upaya hukum yang terakhir (*upaya hukum luar biasa/PK*) yang berarti pula telah tertutup upaya hukum lain di atasnya dan tidak ada lagi pembuktian yang berupa *NOVUM* untuk dijadikan dasar sebagai gugatan baru yang bersifat *akal-akalan* yang sengaja dibangun oleh Para Pelawan. Dengan maksud untuk memperdaya majelis hakim serta mencoba untuk merusak marwah peradilan yang seharusnya berakhir dengan kepastian hukum. Jika hal ini terjadi maka ini awal dari preseden buruk yang mengoyak-oyak hukum dan peradilan di negeri ini yang sudah pasti tidak ada noda kepastian hukumnya karena upaya hukum PK yang merupakan upaya hukum luar biasa (*upaya hukum terakhir*) masih bisa di "RUSAK" melalui perlawanan/*derden verzet*.

24. Bahwa sebagaimana fakta yang ada, jurusita Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 3 Mei 2017 telah melaksanakan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Lwk, Tanggal 01 Juni 2016. Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Luwuk tersebut adalah berisi perintah untuk melaksanakan eksekusi terhadap tanah yang menjadi hak Para Terlawan selaku ahli waris sah dari Ny. Berkah Albakkar, dan sebagian telah selesai dan tuntas dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2017 dan Eksekusi lanjutan untuk mengosongkan sisa tanah juga telah dilaksanakan pada tanggal 19, 20, 21 Maret 2018 berdasarkan atas Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Luwuk.

25. Bahwa telah menjadi hukum standar (*law standard*) menurut hukum acara perdata bahwa syarat formal pengajuan perlawanan ataupun bantahan (*verzet*) dapat diperiksa dan diadili di pengadilan adalah sepanjang penetapan eksekusi yang dilawan atau dibantah belum selesai dieksekusi atau dilaksanakan. Jadi apabila putusan atau penetapan tersebut sudah selesai dilaksanakan atau dieksekusi, maka upaya perlawanan ataupun bantahan harus ditolak. Penerapan dan penentuan faktor keabsahan formal

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



syarat pengajuan perlawanan atau bantahan (verzet), dapat diperiksa dan diadili sebelum penetapan eksekusi yang dilawan belum selesai dieksekusi atau dilaksanakan dapat dilihat dari berbagai putusan Mahkamah Agung, yang "konstan" atau secara tetap dan mantap ditagakkan, sehingga menjadi suatu jurisprudensi tetap, antara lain pada :

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Mei 1979 No. 1237K/Sip/ 1975, dalam putusan ini ditegaskan, Perlawanan yang diajukan terhadap putusan PN telah selesai dieksekusi, oleh karena itu sudah seharusnya Perlawanan ditolak;

Bahwa dari contoh Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, pada umumnya menentukan patokan batas waktu Perlawanan atau bantahan adalah sampai saat penetapan atau putusan yang diajukan Perlawanan belum selesai dilaksanakan atau dieksekusi, dimana Mahkamah Agung tegas-tegas menyatakan dalam putusan-putusan tersebut di atas bahwa Perlawanan yang dilakukan setelah penetapan eksekusi yang dilawan telah selesai dilaksanakan atau dieksekusi, harus dinyatakan ditolak.

Bahwa demikian pula hanya dalam perkara ini, penetapan yang dilawan oleh Para Pelawan adalah Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Lwk, Tanggal 01 Juni 2016 yang telah selesai dan tuntas dilaksanakan berdasarkan atas Berita Acara Eksekusi dan Penetapan Eksekusi tidak dapat dibatalkan.

Bahwa dengan telah selesainya pelaksanaan eksekusi, maka Perlawanan dari Para Pelawan menjadi sesuatu yang absurd dan tidak dapat dilaksanakan, sedang tuntutan untuk menyatakan batalnya penetapan tersebut lebih mustahil lagi dilakukan karena telah selesai dilaksanakan, sebab sifat dari penetapan tersebut adalah berakhir daya kerjanya dengan telah selesainya penetapan tersebut dilaksanakan atau dieksekusi ;

Bahwa dengan demikian berpegangan pada tata tertib beracara yang ditetapkan secara "konstan" tetap dan mantap ditegakkan oleh jurisprudensi, dan sesuai dengan "asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan" maka Perlawanan ini haruslah ditolak sebab pelaksanaan eksekusi yang sudah pernah dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2017, namun belum tuntas dan selanjutnya dilaksanakan Eksekusi lanjutan dan berakhir pada tanggal 19, 20, 21 Maret 2018.

26. Bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan diatas, kami selaku Para Terlawan tidak akan menjawab dan menanggapi Perlawanan dari Para Pelawan selain dan selebihnya karena hanya akan mubazir dan sia-sia.

Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, dengan segala kerendahan hati Para Terlawan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan:

MENGADILI :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi Para Terlawan adalah tepat dan benar menurut hukum;
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perkara No. 12/Pdt.Plw/2018/PN.Lwk. tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik, tidak jujur dan tidak benar;
2. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Terlawan tersebut, Para Pelawan telah mengajukan Replik tanggal 25 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Pelawan tersebut, Para Terlawan mengajukan Duplik tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Para Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 213 tanggal 1 Oktober 1973, diberi tanda Plw-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan No. 1021/SDK/III/73 tanggal 22 Desember 1973, diberi tanda Plw-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran No. 94/C tanggal 9 April 1974, diberi tanda Plw-3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran No. 66/C tanggal 14 Maret 1975, diberi tanda Plw-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran No. 717/C tanggal 7 November 1978, diberi tanda Plw-5;

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Akta Kelahiran No. 268/C tanggal 9 Mei 1980, diberi tanda Plw-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian tanggal 4 September 2014, diberi tanda Plw-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian tanggal 7 Juni 2016, diberi tanda Plw-8;
9. Fotocopy Pernyataan Nomor 110 tanggal 26 Februari 2015, diberi tanda Plw-9;
10. Fotocopy Keterangan Hak Waris Nomor 154/N-KET/II/2015 tanggal 26 Februari 2015, diberi tanda Plw-10;
11. Fotocopy Berita Acara Ganti Rugi Tanah Hak Penguasaan Pemerintah Daerah Tkt. II Banggai, diberi tanda Plw-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan No. 55/AG-200/VIII/84 tanggal 8 Agustus 1984, diberi tanda Plw-12;
13. Fotocopy Akta Jual Beli No. 25/VIII/1984 tanggal 21 Agustus 1984, diberi tanda Plw-13;
14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 25 Tahun 1980, diberi tanda Plw-14;
15. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai No. 87/ROOI/1986 tentang Izin Mendirikan & Merombak Bangunan, diberi tanda Plw-15;
16. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2001, diberi tanda Plw-16;
17. Fotocopy Laporan Hasil Rapat Instansi Terkait Tgl 11 Januari 2001 tentang Reklamasi Pantai, diberi tanda Plw-17;
18. Fotocopy Rekomendasi No. 503/2411/Bag.Tapem tanggal 17 April 2001, diberi tanda Plw-18;
19. Fotocopy Kutipan dari daftar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai No. 332/AG-210/78 tanggal 24 Februari 1978, diberi tanda Plw-19;
20. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1685, diberi tanda Plw-20;
21. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Banggai No. 188.45/75/DISTAK tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 30 April 2002, diberi tanda Plw-21;
22. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 593.2/07/II/KR/2009 tanggal 2 Februari 2009, diberi tanda Plw-22;
23. Fotocopy Akta Jual Beli No. 237/Kec.Luwuk/2009 tanggal 25 Mei 2009, diberi tanda Plw-23;
24. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01, diberi tanda Plw-24;
25. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 05, diberi tanda Plw-25;

Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Banggai No. 503/126/BPPT/IMB/IX/2010 tanggal 14 September 2010, diberi tanda Plw-26;
27. Fotocopy Surat tanggal 4 Juni 1996 perihal Intervensi (Tussenkomst), diberi tanda Plw-27;
28. Fotocopy Putusan Sela No. 02/Pdt.G/1996/PN Lwk tanggal 4 Juni 1996, diberi tanda Plw-28;
29. Fotocopy Putusan No. 02/Pdt.G/1996/PN Lwk tanggal 9 Juli 1996, diberi tanda Plw-29;
30. Fotocopy Putusan No. 81/PDT/1996/PT.PALU, diberi tanda Plw-30;
31. Fotocopy Putusan No. 2351 K/Pdt/1997, diberi tanda Plw-31;
32. Fotocopy Surat tanggal 28 September 2015 No. 29/ZAA/LB/Pdt/X/2015 perihal Permohonan Eksekusi, diberi tanda Plw-32;
33. Fotocopy Penetapan No. 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Luwuk tanggal 10 Mei 2016, diberi tanda Plw-33;
34. Fotocopy Penetapan No. 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Luwuk tanggal 1 Juni 2016, diberi tanda Plw-34;
35. Fotocopy Berita Acara Eksekusi No.02/BA.Eks.Pdt.G/1996/PN.Lwk tanggal 3 Mei 2017, diberi tanda Plw-35;
36. Fotocopy Surat tanggal 17 Januari 2018 No. W21.U3/155/HK.02/I/2018 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan, diberi tanda Plw-36;
37. Fotocopy Surat tanggal 25 Januari 2018 No. W21.U3/178/HK.02/I/2018 perihal Pemberitahuan ke II Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan, diberi tanda Plw-37;
38. Fotocopy Penetapan No. 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Lwk tanggal 14 November 2006, diberi tanda Plw-38;
39. Fotocopy Keterangan Hak Waris Nomor 21 tanggal 30 Juni 2016, diberi tanda Plw-39;
40. Fotocopy Surat tanggal 28 September 2015 No. 29/ZAA/LB/Pdt/X/2015 Hal Permohonan Eksekusi, diberi tanda Plw-40;
41. Fotocopy Surat tanggal 29 Maret 2016 No. 53/ZAA/LB/Pdt/III/2016, diberi tanda Plw-41;
42. Fotocopy Surat Kuasa No. 47/ZAA/LB/Pdt/III/2016 tanggal 7 Maret 2016, diberi tanda Plw-42;
43. Fotocopy Surat tanggal 15 Januari 2010 No. W21.U/133/HT.01.10/I/2010, diberi tanda Plw-43;
44. Fotocopy Penetapan No. 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Luwuk tanggal 27 April 2017, diberi tanda Plw-44;

Halaman 42 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Fotocopy Surat Kuasa No. 29/ZAA/LB/Pdt/V/2015 tanggal 26 Mei 2015, diberi tanda Plw-45;

46. Asli Surat tanggal 28 Juni 2018, diberi tanda Plw-46;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai aslinya kecuali bukti bertanda Plw-46 adalah asli sedangkan bukti bertanda Plw-11, 12, 13, 17, 19, 27, 32, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, dan Plw-45 sesuai dengan fotocopy (tidak dapat ditunjukkan aslinya), serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Para Pelawan juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BA'ARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pelawan dan orang tua Para Pelawan yang bernama Ota Wijaya dan Merry karena Saksi bertempat tinggal tidak jauh dari Para Pelawan;
- Bahwa saat ini Ota Wijaya dan Merry sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Para Pelawan memiliki lokasi tanah di jalan Yos Sudarso dalam satu hamparan yang memiliki empat sertifikat;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada bangunan gudang dan pabrik es;
- Bahwa Para Pelawan mengajukan gugatan atas eksekusi lahan di tanjung tepatnya di jalan Yos Sudarso dan Tan Malaka Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- Bahwa eksekusi tersebut dilakukan sebanyak dua kali yakni eksekusi pertama tanggal 3 sampai dengan 6 Mei 2017, dan eksekusi kedua tanggal 19 sampai dengan 21 Maret 2018;
- Bahwa benar ada lokasi Para Pelawan yang terkena eksekusi kedua yakni bangunan Gudang dengan Sertifikat Nomor 01 tanggal 29 September 2009 dan bangunan Gudang dengan Sertifikat Nomor 05 Tahun 2009;
- Bahwa lokasi Para Pelawan yang belum dieksekusi yakni lokasi bangunan Gudang dengan Sertifikat Nomor 25 Tahun 1980 dan lokasi bangunan Pabrik Es dengan Sertifikat Nomor 1685 Tahun 2001, akan tetapi pagarnya sudah kena eksekusi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Luwuk bahwa lokasi Para Pelawan masuk dalam obyek eksekusi yakni surat tertanggal 17 Januari 2018 kemudian surat kedua tertanggal 25 Januari 2018;
- Bahwa setahu Saksi, eksekusi tersebut atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung No. 2351 K/Pdt/1997;

Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Sertifikat milik Para Pelawan tersebut dijamin di BRI; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi RUSDIN KANTU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan masalah eksekusi lahan di Tanjung Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;

- Bahwa setahu Saksi, eksekusi tersebut dilaksanakan dua kali, yakni eksekusi pertama, Saksi tidak ingat lagi waktunya sedangkan eksekusi kedua tanggal 19 sampai dengan 21 Maret 2018;

- Bahwa setahu Saksi, ada lahan Para Pelawan yang terkena eksekusi kedua yakni dua bangunan gudang dengan Sertifikat Nomor 01 dan Nomor 05, yang mana Saksi tahu karena Saksi kerja di gudang tersebut;

- Bahwa masih ada lokasi Para Pelawan yang belum dieksekusi yakni berupa bangunan Gudang penampung hasil bumi dengan Sertifikat Nomor 25, dan bangunan Pabrik Es, yang mana Saksi tidak ingat lagi nomor sertifikatnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Pelawan mendapatkan Surat Peringatan atau Teguran atau Surat Pemberitahuan sebelum eksekusi tersebut;

- Bahwa yang melakukan eksekusi adalah Pengadilan Negeri Luwuk akan tetapi Saksi tidak tahu dasarnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bermohon eksekusi;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Sertifikat tersebut karena Saksi yang mengurusnya;

- Bahwa dua gudang yang belum dieksekusi tersebut masih digunakan Para Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi HUTJIMIN THALIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan masalah eksekusi lahan di Tanjung Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai akan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang melaksanakan eksekusi tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, eksekusi tersebut dilaksanakan dua kali akan tetapi Saksi tidak tahu kapan dilaksanakan;

- Bahwa setahu Saksi, Para Pelawan mengajukan gugatan karena Para Pelawan mempunyai lahan di Tanjung dari Ota Wijaya Kusuma;

Halaman 44 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



- Bahwa Saksi tahu Para Pelawan memiliki lahan di Tanjung karena mereka pernah bermohon sertifikat;
- Bahwa setahu Saksi, sertifikat yang dimohonkan tersebut atas tiga bidang tanah;
- Bahwa sertifikat tersebut yakni Sertifikat Nomor 25 Tahun 1980 dan masih ada dua sertifikat lagi akan tetapi Saksi tidak ingat lagi nomornya namun tahun 2001 dan tahun 2005;
- Bahwa setahu Saksi, tiga bidang tanah tersebut di atasnya ada bangunan gudang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi SUPRIOTO LABELO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah eksekusi lanjutan (tahap dua) di Tanjung Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk;
- Bahwa Para Pelawan adalah anak dari Ota Wijaya dan Merry;
- Bahwa Ota Wijaya dan Merry memiliki tanah di Tanjung yang di atasnya berdiri bangunan Pabrik Es;
- Bahwa setahu Saksi, ujung dari bangunan Pabrik Es dan juga bangunan pagarnya terkena eksekusi;
- Bahwa yang Saksi dengar, bahwa pada eksekusi kedua tersebut tiba-tiba berhenti namun Saksi tidak tahu kenapa sampai eksekusi berhenti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Terlawan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Catatan tangan, diberi tanda T1-2-1;
2. Fotocopy Surat Penjualan diberi tanda T1-2-2;
3. Fotocopy Surat, diberi tanda T1-2-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 21 Oktober 1993, diberi tanda T1-2-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 1 April 1994, diberi tanda T1-2-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan Uang Sisa Sewa Tanah yang Berasal dari Taman Hiburan Umum tanggal 11 Oktober 1982, diberi tanda T1-2-6;
7. Fotocopy Pernyataan Nomor 4 tanggal 3 September 1997, diberi tanda T1-2-7;



8. Fotocopy Surat tanggal 1 Oktober 1993 Hal Permohonan Peminjaman Lokasi, diberi tanda T1-2-8;
9. Fotocopy Surat tanggal 30 April 1982 No. 751/PDT/IV-1982 perihal Penjelasan atas perkara Perdata No.43/Pdt/1975 dan No. 22/Pdt/1977, diberi tanda T1-2-9;
10. Fotocopy Putusan No. 2351 K/Pdt/1997, diberi tanda T1-2-12;
11. Fotocopy Putusan No. 81/PDT/1996/PT.PALU, diberi tanda T1-2-13;
12. Fotocopy Putusan No. 52/Pdt.PLW/2016/PN Lwk, diberi tanda T1-2-15;
13. Fotocopy Putusan No.51/Pdt.PLW/2016/PN Lwk, diberi tanda T1-2-16;
14. Fotocopy Putusan No. 54/Pdt.PLW/2016/PN Lwk, diberi tanda T1-2-17;
15. Fotocopy Putusan No. 67/Pdt.PLW/2016/PN Lwk, diberi tanda T1-2-18;
16. Fotocopy Berita Acara Eksekusi Lanjutan No. 02/BA.Eks.Pdt.G/1996/PN Lwk tanggal 19 Maret 2018, diberi tanda T1-2-19;
17. Fotocopy Gambar Lokasi, diberi tanda T1-2-20;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai aslinya kecuali bukti bertanda T1-2-3, T1-2-6, T1-2-9, T1-2-19 dan T1-2-20 sesuai dengan fotocopy (tidak dapat ditunjukkan aslinya) serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terlawan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pelawan telah mengajukan kesimpulan tanggal 3 September 2018 sedangkan Para Terlawan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam surat perlawanan Para Pelawan telah mencantumkan tuntutan Provisi yaitu agar menanggihkan pelaksanaan/eksekusi lanjutan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2351 K/Pdt/1997 tanggal 2 Juni 1999, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 81/Pdt/1996/PT.Palu tanggal 15 Januari 1997, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pdt.G/1996 tanggal 9 Juli 1996, Jo. Putusan Sela Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pdt.G/1996 tanggal 4 Juni 1996, Jo.

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pengosongan Eksekusi Lanjutan tertanggal 5 Desember 2017 terhadap bidang-bidang tanah milik Para Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Pelawan tersebut, pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 RBg., putusan provisi atau *provisionele beschikking* yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interim award temporary disposal* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan mengenai pokok perkara dijatuhkan dan putusan provisi ini tidak boleh mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Pelawan tersebut, oleh karena Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut telah mengenai pokok perkara, maka tuntutan Provisi tersebut haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa menurut teori hukum, suatu eksepsi (tangkisan) dikenal 2 macam yakni eksepsi prosesual dan eksepsi material, sedangkan dalam hukum acara perdata eksepsi terbatas mengenai kewenangan mengadili sebagaimana diuraikan dalam Pasal 159 dan Pasal 160 RBg, jika eksepsi diluar ketentuan tersebut maka berdasarkan Pasal 162 RBg. akan dipertimbangkan dan diputus dalam putusan akhir bersama-sama pokok perkara, dengan kewajiban mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Terlawan sebagaimana dalam jawabannya bukan merupakan eksepsi kewenangan mengadili maka eksepsi tersebut diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Terlawan di dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Diskualifikasi atau *Gemis Aanhoedanigheid* dan *Error In Persona* atas kapasitas/kedudukan hukum Pelawan (*Persona Standi In Judicio*) oleh karena:
 - Perlawanan para Pelawan mengandung kekeliruan karena salah pihak atau salah alamat, hal ini terlihat jelas menyebutkan bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan No. W21.U3/155/HK.02/1/2018 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pen.Pdt.G/1996/PN Lwk tanggal 1 Juni 2016) yang ditujukan kepada Almarhum Ota Wijaya (orang tua kandung dari Pelawan);

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uraian identitas Para Pelawan sangat membingungkan dan tidak jelas, yang mana ada 4 (empat) orang Pelawan tetapi tidak disebutkan secara tegas siapa yang berkedudukan sebagai Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III dan Pelawan IV;
- 2. Perlawanan Para Pelawan *Error In Persona* atas Kapasitas/Kedudukan Hukum Para Terlawan oleh karena uraian perlawanan Para Pelawan menyebutkan kedudukan hukum Para Terlawan yaitu sebagai Penggugat Intervensi dalam Pokok Perkara/Termohon Intervensi dalam Banding/Termohon Intervensi dalam Kasasi/Termohon Intervensi dalam Peninjauan Kembali, padahal Para Terlawan tidak pernah menjadi pihak dengan berkedudukan sebagaimana disebutkan tersebut, seharusnya perlawanan tersebut diajukan langsung kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Para Pelawan;
- 3. Perlawanan Para Pelawan *Obscure Libel* (tidak jelas) oleh karena perlawanan Para Pelawan tidak beraturan posita dan petitumnya karena Para Pelawan tidak secara jelas mengungkapkan perbuatan bagaimana yang telah dilakukan Terlawan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Selain itu juga mengandung kontradiksi antara posita dengan petitum sehingga mengakibatkan perlawanan menjadi kabur;
- 4. Perlawanan Para Pelawan Kurang Pihak/Tergugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*) oleh karena perlawanan Para Pelawan tidak menjelaskan secara lengkap siapa saja ahli waris Ny. Berkah Albakar, dan yang dipermasalahkan Para Pelawan adalah objek tanah yang akan dieksekusi telah dijamin kepada Bank Rakyat Indonesia namun para Pelawan tidak menyertakan Bank Rakyat Indonesia;
- 5. Perlawanan Para Pelawan telah Kadaluwarsa oleh karena sebagaimana fakta yang ada, Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 3 Mei 2017 telah melaksanakan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi No. 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Lwk tanggal 1 Juni 1996 dan dilanjutkan eksekusi lanjutan pada tanggal 19, 20, 21 Maret 2018 sehingga perlawanan Para Pelawan telah kadaluwarsa;
- 6. Perlawanan Para Pelawan Ne Bis In Idem, oleh karena obyek yang berkaitan dengan perlawanan ini adalah merupakan bagian dari obyek sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 02/Pdt.G/1996/PN.Luwuk tanggal 5 Juli 1996 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 81/Pdt/1996/PT.Palu tanggal 15 Januari 1997 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2351 K/Pdt/1997 tanggal 2 Juni 1999 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 655 tanggal 13 Oktober 2013;

Halaman 48 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Terlawan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point 1 di atas, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat perlawanan Para Pelawan, maka jelas disebutkan bahwa kedudukan dari Para Pelawan yakni sebagai ahli waris dari almarhum Ota Wijaya, dan menurut Para Pelawan obyek/lahan milik almarhum Ota Wijaya yang dijadikan obyek eksekusi tidaklah masuk sebagai obyek sengketa yang dimohonkan eksekusi, sehingga menurut Majelis Hakim oleh karena Ota Wijaya telah meninggal dunia, maka Para Pelawan sebagai Ahli Waris berkapasitas mengajukan perlawanan. Bahwa adapun mengenai tidak disebutkannya satu persatu kedudukan Para Pelawan dalam surat perlawanannya, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah menyebabkan perlawanan tersebut menjadi tidak jelas oleh karena sebagaimana dalil Para Pelawan, Para Pelawan seluruhnya adalah Ahli Waris dari Ota Wijaya, dengan demikian maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 2 dan 3 tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mencermati surat perlawanan Para Pelawan, jelas disebutkan bahwa perlawanan Para Pelawan adalah ditujukan kepada Farhan Bakkar, Fausi Bakkar, Fuad Bakkar, Sakinah Albakar, Faisal Saleh Albakar dan Rahma Albakkar yang masing-masing sebagai Ahli Waris dari Ny. Berkah Albakkar dalam kedudukan sebagai Para Terlawan, dan juga ditujukan kepada Hadin Lanusu, Rosmini Lanusu, Brusli Lanusu, Masnia Lanusu, Min Lanusu, dan Hamzah Taferokila dalam kedudukan sebagai Para Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 menyatakan bahwa *"inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (nemo iudex sine actor)*, namun demikian, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni dalam Putusan Mahkamah Agung R.I., No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan Mahkamah Agung R.I., No. 995 K/ Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai pihak haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni *pertama*, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya, *kedua*, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Para Pelawan telah menarik Farhan Bakkar, Fausi Bakkar, Fuad Bakkar, Sakinah Albakar, Faisal Saleh Albakar dan Rahma Albakkar (Ahli Waris dari Ny. Berkah Albakkar) sebagai pihak Terlawan dalam perkara a quo, namun setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat perlawanan Para Pelawan, tidak satupun ditemukan dalil yang

Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



menguraikan adanya perselisihan hukum antara Para Pelawan dengan Para Terlawan, dan tidak ada dijelaskan pula apa yang dilanggar oleh Para Terlawan tersebut sehingga Para Pelawan menarik Para Terlawan sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perlawanan Para Pelawan adalah kabur atau tidak jelas. Dengan demikian eksepsi tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut dikabulkan maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan dinyatakan kabur atau tidak jelas, maka terhadap materi pokok perkara tidak lagi dipertimbangan oleh Majelis Hakim, dan perlawanan Para Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun perlawanan Para Pelawan telah dinyatakan tidak dapat diterima, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula bahwa sebagaimana diuraikan dalam perlawanan Para Pelawan, Para Pelawan mengajukan perlawanan terhadap eksekusi lanjutan sebagaimana Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Nomor W21.U3/155/HK.02/I/2018 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 02/Pen.Pdt.G/1996/PN Lwk tanggal 01 Juni 2016;

Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 02/Pen.Pdt.G/1996/PN Lwk tanggal 01 Juni 2016 tersebut adalah merupakan penetapan eksekusi, namun dalam pelaksanaan eksekusi, eksekusi didasarkan pada Penetapan Nomor 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Luwuk tanggal 27 April 2017 yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2017 (vide bukti Plw-34, Plw-35 dan Plw-44), sedangkan Surat Nomor W21.U3/155/HK.02/I/2018 tertanggal 17 Januari 2018 tersebut adalah merupakan surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi lanjutan yang ditujukan kepada Ota Wijaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam kesimpulan Para Pelawan, ternyata Para Pelawan dalam kesimpulannya melampirkan bukti berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 02/Pen.Pdt.G/1996/PN Lwk tertanggal 24 Juli 2018;

Bahwa penetapan tersebut adalah merupakan pembatalan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Luwuk tanggal 27 April 2017 dan Nomor 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Luwuk tanggal 3 Januari

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang dijadikan dasar pelaksanaan eksekusi atas putusan No. 02/Pdt.G/1996/PN.Lwk, Jo. Putusan No. 81/Pdt/1996/PT.Palu, Jo. Putusan No. 2351 K/Pdt/1997, Jo. Putusan No. 655 PK/Pdt/2000, yang oleh karena eksekusi itu pula menjadi alasan Para Pelawan mengajukan perlawanan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan-penetapan eksekusi tersebut telah dibatalkan sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 02/Pen.Pdt.G/1996/PN Lwk tertanggal 24 Juli 2018, maka seharusnya pula perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Para Pelawan;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA

- 1.-----Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
- 2.Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.711.000,00 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, oleh kami, Suhardin Z. Sapaa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H., dan H. Sayuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk tanggal 2 Maret 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Tantawy J. Masulili, S.H. Panitera, Kuasa Hukum Para Pelawan dan Kuasa Hukum Para Terlawan, akan tetapi tidak dihadiri oleh Para Turut Terlawan;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

H. Sayuti, S.H.

Panitera,

Tantawy J. Masulili, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Administrasi	Rp. 100.000,-
- Panggilan	Rp. 1.570.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.711.000,-

Halaman 52 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.PLW/2018/PN Lwk